



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **I WAYAN HARIANTO Alias ARI**
2. Tempat lahir : Kubusuih
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 15 November 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **I KOMANG SAPTA MERTA**
2. Tempat lahir : Kubusuih
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 26 Februari 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/02/IV/RES 1.24./2024/RESKRIM tanggal 8 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;

Hal. 1 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Ngakan KOMPIANG Dirga, S.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum yang berkantor pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Denpasar, yang beralamat di Jalan Melati Nomor 69, Kota Denpasar, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli tanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari dan Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yang dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi

Hal. 2 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua pada Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari dan Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subs. 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan "PAINFUL TRUTH" ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream ;
- 1 (satu) celana dalam warna merah muda ;
- 1 (satu) buah BH warna cream ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan "SEMINAR".
- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru muda gambar wanita bertuliskan "QUEEN'S LAB".
- 1 (satu) buah baju kaos warna toska bertuliskan "INSIGHT";
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cream;
- 1 (satu) buah sprai warna hitam motif kotak – kotak;
- 1 (satu) buah kondom bekas;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos warna ungu;
- 1 (satu) buah gelas sloki;
- 1 (satu) buah botol berisikan minuman keras jenis arak;
- 1 (satu) buah botol coca cola ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih bertuliskan "Thunder God"
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan "KUBUSUIH";
- 1 (satu) buah celana Panjang warna hijau army;
- 1 (satu) buah baju kemeja warna putih;
- 1 (satu) buah kondom bekas;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dengan nomor polisi DK 3910 PR beserta kuncinya;

Hal. 3 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna putih dengan nomor polisi DK 3910 PR.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Saksi (Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam berkas terpisah yang selanjutnya disebut Anak)

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi DK 6013 ACE beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi DK 6013 ACE.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena perbuatan Para Terdakwa telah dimaafkan, Para Terdakwa tidak berbeli-belit di persidangan, Para Terdakwa belum pernah dihukum, dan Para Terdakwa ingin melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-26/BNGLI/7/2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari dan Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari di Banjar Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dan pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta di Banjar Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari bersama dengan Anak Saksi (Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam berkas terpisah yang selanjutnya disebut Anak) dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna putih dengan No.Pol. DK 3910 PR berangkat dari Banjar Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli menuju Kabupaten Bangli untuk menjemput Anak Korban, sesampainya di Kabupaten Bangli kemudian dengan berbonceng tiga Anak Korban menuju rumah Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari Br. Kubusuih, Kel./Ds.Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari lalu Anak Saksi (Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam berkas terpisah yang selanjutnya disebut Anak) dan Anak Korban diajak masuk kamar, selanjutnya Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari keluar untuk membeli minuman keras jenis arak setelah beberapa menit Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari datang membawa minuman keras lalu minum bersama sehingga Anak Korban minum minuman keras terlalu banyak sehingga Anak Korban dalam setengah kesadaran kemudian Anak Saksi (Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam berkas terpisah yang selanjutnya disebut Anak) memapah Anak Korban ke kamar kemudian Anak Saksi (Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam berkas terpisah yang selanjutnya disebut Anak) menyetubuhi Anak Korban setelah itu Anak Saksi (Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam berkas terpisah yang selanjutnya disebut Anak) keluar kamar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari masuk ke kamar lalu membujuk Anak Korban dengan kata-kata "Mih" yang artinya "Ayok Main (melakukan hubungan badan)" lalu Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari melepaskan pakaian yang digunakan oleh Anak Korban dan melepaskan pakaian Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari sendiri kemudian Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari menyetubuhi Anak Korban dengan cara menindih Anak Korban dengan posisi Anak Korban terlentang menghadap keatas sedangkan Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari berada diatas lalu Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari

Hal. 5 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



menggunakan kondom lalu dengan kedua tangan Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari membuka paha Anak Korban kemudian Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari memasukkan alat kelamin Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari gerakan naik maju mundur, lalu berganti posisi doggystyle, lalu berganti posisi lagi Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari dibawah sedangkan Anak Korban diatas saat digerakan naik turun kemudian dengan posisi menyamping Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari berada dibelakang Anak Korban, lalu Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari memasukan alat kelamin Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari kedalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari gerakan maju mundur sampai Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari di paha Anak Korban;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar jam 00.30 Wita Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari dan Terdakwa (II) I KomangSapta Merta mengajak Anak Korban kerumah Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta yang beralamat di Banjar Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam dengan No.Pol. DK 6013 ACE berbonceng tiga, sesampainya di rumah Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta lalu masuk kamar kemudian membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan kata-kata "Gas" yang artinya "Ayuk" dan Anak Korban menjawab "Nden Malu Binjep Nu Sakit Sirahe" yang artinya "Nanti Dulu Lagi Sebentar Masih Pusing Kepalanya" kemudian Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta bertanya lagi kepada Anak Korban dengan kata-kata "Men Ngidaang Je?" yang artinya "Men Gimana Bisa?" dan Anak Korban menjawab "Ngidaang Nden Nake" yang artinya "Bisa Tapi Lagi Sebentar" selanjutnya Terdakwa (II) I KomangSapta Merta tidur-tiduran berdua bersama Anak Korban, berselang sekitar 20 menit kemudian Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta kembali mengajak Anak Korban dengan kata-kata " Mih" yang artinya "Ayuk" dan Anak Korban mengangguk, kemudian Anak Korban langsung membuka bajunya yang dikenakannya sendiri dan Terdakwa (II) I KomangSapta Merta membuka BH serta celana pendek dan celana dalam yang digunakan Anak Korban, setelah Anak Korban telanjang bulat Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta langsung membuka celana yang Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta gunakan dan Terdakwa (II) I KomangSapta Merta langsung memasukkan

Hal. 6 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



alat kelamin Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta ke alat kelamin Anak Korban dengan posisi Anak Korban berbaring dibawah dan Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta menindihnya dari atas sambil Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta meremas-remas kedua payudara Anak Korban, selanjutnya berselang sekira 7 menit kemudian Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta menyuruh Anak Korban untuk berganti posisi dengan kata-kata "Aduh Sakit Baise Cai Duuran Nah" yang artinya "Aduh Sakit Kakinya, Kamu Diatas Ya" dan tanpa Anak Korban bicara Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta langsung memindahkan Anak Korban untuk posisi duduk diatas Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta dengan menghadap Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta, selanjutnya berselang 2 menit Anak Korban berkata "Aduh Kenyel, Sing Bise" yang artinya "Aduh Capek, Tidak Bisa" dan Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta menjawab "Nah Amen kento Nungging" yang artinya "Ya Kalo Gitu Nungging" dan pada saat itu Anak Korban langsung bangun dari atas Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta dan melakukan posisi nungging kemudian Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta langsung memasukkan alat kelamin Anak Korban ke alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta gerakan maju mundur sekira 7 menit, namun belum sampai klimak Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta sudah berhenti dan duduk disamping Anak Korban dan keluar untuk buang air kecil, setelah buang air kecil Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta kembali masuk ke kamar dan mengajak disamping Anak Korban lagi dengan kata-kata "Mai Lanjut" yang artinya "Ayuk Lanjut" dan Anak Korban pada saat itu mengangguk kemudian Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta memasukkan alat kelamin Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta kedalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta diatas Anak Korban dibawah lalu Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta gerakkan maju mundur sekira 10 menit tanpa klimaks dan Anak Korban meminta untuk pakai bajunya;

- Bahwa sekitar jam 01.00 Wita Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari, Terdakwa (II) I Komang Sapta dan Anak Korban berada didalam kamar dan mengobrol sambil berbaring dengan posisi Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari berbaring sebelah kanan Anak Korban sedangkan Terdakwa (II) I Komang Sapta bebaring disebelah kiri sedangkan Anak Korban ditengah-tengah kemudian Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari dan Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta merangsang Anak Korban dengan meraba dan meremas payudara Anak Korban dan Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias

Hal. 7 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari kemudian Anak Korban menghisap alat kelamin Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari kemudian sedangkan Terdakwa (II) I Komang Sapta memasukan alat kelaminnya ke kelamin Anak Korban lalu digerakan maju mundur kemudian dengan bergantian Terdakwa (II) I Komang Sapta memasukan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban untuk dihisap sedangkan Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari memasukan alat kelaminnya ke kelamin Anak Korban dan digerakkan secara maju mundur sehingga Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari dan Terdakwa (II) I Komang Sapta mencapai klimak dan dikeluarkan di luar kelamin Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari dan Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta mengancam Anak Korban Korban Anak Korban Alias Anak Korban tidak diantar pulang kalau tidak mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari dan Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta;

- Bahwa Anak Korban pada pada saat disetubuhi oleh Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari dan Terdakwa (II) I Komang Sapta masih tergolong Anak yang berumur 13 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - tertanggal 14 September 2015 yang dikeluarkan di Bangli dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli DRS, I Komang Sumantra, M.Ag;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.: 400.7.31/771/PPL/2024 tertanggal 30 April 2024 yang dibuat oleh yaitu dr.Luh Pt Putri Sanjiwani, S.Ked (Dokter Pemeriksa) yang menyetujui Visum et Repertum Konsultan Forensik RSUD Bangli dr.Dudut Rustyadi, SpFM, Subsp.EM (K), S.H. serta mengetahui Direktur RSUD Bangli dr. I Dewa Gede Oka Darsana, Sp.An, FIPM dengan kesimpulan:

Pada korban anak perempuan yang berusia kurang lebih empat belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik

Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan baru yang mengakibatkan oleh penetrasi tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang

Hal. 8 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo.Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari dan Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari di Banjar Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dan pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta di Banjar Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari bersama dengan Anak Saksi (Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam berkas terpisah yang selanjutnya disebut Anak) dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna putih dengan No.Pol. DK 3910 PR berangkat dari Banjar Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli menuju Kabupaten Bangli untuk menjemput Anak Korban, sesampainya di Kabupaten Bangli kemudian dengan berbonceng tiga Anak Korban menuju rumah Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari Br. Kubusuih, Kel./Ds.Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari lalu Anak Saksi (Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam berkas terpisah yang selanjutnya disebut Anak) dan Anak Korban diajak masuk kamar, selanjutnya Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari keluar untuk

Hal. 9 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



membeli minuman keras jenis arak setelah beberapa menit Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari datang membawa minuman keras lalu minum bersama sehingga Anak Korban minum minuman keras terlalu banyak sehingga Anak Korban dalam setengah kesadaran kemudian Anak Saksi (Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam berkas terpisah yang selanjutnya disebut Anak) memapah Anak Korban ke kamar kemudian Anak Saksi (Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam berkas terpisah yang selanjutnya disebut Anak) menyetubuhi Anak Korban setelah itu Anak Saksi (Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam berkas terpisah yang selanjutnya disebut Anak) keluar kamar ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari masuk ke kamar lalu membujuk Anak Korban dengan kata-kata "Mih" yang artinya "Ayok Main (melakukan hubungan badan)" lalu Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari melepaskan pakaian yang digunakan oleh Anak Korban dan melepaskan pakaian Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari sendiri kemudian Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari menyetubuhi Anak Korban dengan cara menindih Anak Korban dengan posisi Anak Korban terlentang menghadap keatas sedangkan Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari berada diatas lalu Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari menggunakan kondom lalu dengan kedua tangan Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari membuka paha Anak Korban kemudian Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari memasukkan alat kelamin Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari gerakan naik maju mundur, lalu berganti posisi doggystyle, lalu berganti posisi lagi Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari dibawah sedangkan Anak Korban diatas saat digerakan naik turun kemudian dengan posisi menyamping Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari berada dibelakang Anak Korban, lalu Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari memasukan alat kelamin Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari kedalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari gerakan maju mundur sampai Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari di paha Anak Korban ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar jam 00.30 Wita Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari dan Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta mengajak Anak Korban kerumah Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta yang beralamat di Banjar Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku,

Hal. 10 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



Kabupaten Bangli dengan mengendarai sepeda motor beat warna hitam dengan No.Pol. DK 6013 ACE berbonceng tiga, sesampainya di rumah Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta lalu masuk kamar kemudian membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan kata-kata "Gas" yang artinya "Ayuk" dan Anak Korban menjawab "Nden Malu Binjep Nu Sakit Sirahe" yang artinya "Nanti Dulu Lagi Sebentar Masih Pusing Kepalanya" kemudian Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta bertanya lagi kepada Anak Korban dengan kata-kata "Men Ngidaang Je?" yang artinya "Men Gimana Bisa?" dan Anak Korban menjawab "Ngidaang Nden Nake" yang artinya "Bisa Tapi Lagi Sebentar" selanjutnya Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta tidur-tiduran berdua bersama Anak Korban, berselang sekitar 20 menit kemudian Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta kembali mengajak Anak Korban dengan kata-kata "Mih" yang artinya "Ayuk" dan Anak Korban mengangguk, kemudian Anak Korban langsung membuka bajunya yang dikenakannya sendiri dan Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta membuka BH serta celana pendek dan celana dalam yang digunakan Anak Korban, setelah Anak Korban telanjang bulat Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta langsung membuka celana yang Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta gunakan dan Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta ke alat kelamin Anak Korban dengan posisi Anak Korban berbaring dibawah dan Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta menindihnya dari atas sambil Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta meremas-remas kedua payudara Anak Korban, selanjutnya berselang sekira 7 menit kemudian Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta menyuruh Anak Korban untuk berganti posisi dengan kata-kata "Aduh Sakit Baise Cai Duuran Nah" yang artinya "Aduh Sakit Kakinya, Kamu Diatas Ya" dan tanpa Anak Korban bicara Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta langsung memindahkan Anak Korban untuk posisi duduk diatas Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta dengan menghadap Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta, selanjutnya berselang 2 menit Anak Korban berkata "Aduh Kenyel, Sing Bise" yang artinya "Aduh Capek, Tidak Bisa" dan Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta menjawab "Nah Amen kento Nungging" yang artinya "Ya Kalo Gitu Nungging" dan pada saat itu Anak Korban langsung bangun dari atas Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta dan melakukan posisi nungging kemudian Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta langsung memasukkan alat kelamin Anak Korban ke alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta gerakan maju mundur sekira 7 menit,

Hal. 11 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



namun belum sampai klimak Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta sudah berhenti dan duduk disamping Anak Korban dan keluar untuk buang air kecil, setelah buang air kecil Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta kembali masuk ke kamar dan mengajak disamping Anak Korban lagi dengan kata-kata “ Mai Lanjut” yang artinya “Ayuk Lanjut” dan Anak Korban pada saat itu mengangguk kemudian Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta memasukkan alat kelamin Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta kedalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta diatas Anak Korban dibawah lalu Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta gerakkan maju mundur sekira 10 menit tanpa klimaks dan Anak Korban meminta untuk pakai bajunya ;

- Bahwa sekitar jam 01.00 Wita Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari, Terdakwa (II) I KomangSapta dan Anak Korban berada didalam kamar dan mengobrol sambil berbaring dengan posisi Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari berbaring sebelah kanan Anak Korban sedangkan Terdakwa (II) I Komang Sapta bebaring disebelah kiri sedangkan Anak Korban ditengah-tengah kemudian Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari dan Terdakwa (II) I Komang Sapta Merta merangsang Anak Korban dengan meraba dan meremas payudara Anak Korban dan Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari kemudian Anak Korban menghisap alat kelamin Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari kemudian sedangkan Terdakwa (II) I Komang Sapta memasukan alat kelaminnya ke kelamin Anak Korban lalu digerakkan maju mundur kemudian dengan bergantian Terdakwa (II) I KomangSapta memasukan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban untuk dihisap sedangkan Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari memasukan alat kelaminnya ke kelamin Anak Korban dan digerakkan secara maju mundur sehingga Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari dan Terdakwa (II) I KomangSapta mencapai klimak dan dikeluarkan di luar kelamin Anak Korban ;

- Bahwa Anak Korban pada pada saat disetubuhi oleh Terdakwa (I) I Wayan Harianto Alias Ari dan Terdakwa (II) I Komang Sapta masih tergolong Anak yang berumur 13 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - tertanggal 14 September 2015 yang dikeluarkan di Bangli dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli DRS, I KomangSumantra,M.Ag ;

Hal. 12 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.: 400.7.31/771/PPL/2024 tertanggal 30 April 2024 yang dibuat oleh yaitu dr.Luh Pt Putri Sanjiwani, S.Ked (Dokter Pemeriksa) yang menyetujui Visum et Repertum Konsultan Forensik RSUD Bangli dr.Dudut Rustyadi, SpFM, Subsp.EM (K),S.H. serta mengetahui Direktur RSUD Bangli dr. I Dewa Gede Oka Darsana, Sp.An,FIPM dengan kesimpulan :

Pada korban anak perempuan yang berusia kurang lebih empat belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik

Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan baru yang mengakibatkan oleh penetrasi tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah, dalam memberikan keterangan didampingi oleh ibu kandung Anak Korban yang bernama Saksi III serta Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak yang bernama Jos Rizal, S.Sos., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban baru kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat kejadian tersebut terjadi karena dikenalkan oleh Anak Saksi dan tidak ada hubungan dengan keduanya;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 23.00 WITA yang bertempat di salah satu kamar di rumah milik Terdakwa I yang beralamat di Banjar Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dan pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul

Hal. 13 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.30 WITA bertempat di rumah milik Terdakwa II, yang beralamat di Banjar Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak Saksi yang merupakan teman sekelas di kelas VIII SMP 5 Tembuku dan hubungan Anak Korban dengan Anak Saksi hanya sebatas teman;

- Bahwa sehari sebelum kejadian yakni pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, Anak Saksi yang merupakan teman sekelas Anak Korban di sekolah mengajak Anak Korban pergi jalan-jalan bersama dengan Terdakwa I, lalu Anak Korban memberikan nomor *whatsapp* kepada Anak Saksi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, Anak Korban menerima pesan *whatsapp* dari Anak Saksi untuk mengajak Anak Korban minum-minum dengan kata-kata "*payu sing keluar*" yang artinya "jadi tidak keluar" dan Anak Korban pun membalas "*nu jep bentar masih bersihkan kamar*" yang artinya "tunggu sebentar masih bersihkan kamar". Selanjutnya setelah orang tua Anak Korban tidur, Anak Korban mengirim pesan *whatsapp* kepada Anak Saksi "otw" sebagai respon bahwa Anak Korban menerima ajakan Anak Saksi. Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Anak Korban dijemput oleh Anak Saksi bersama dengan Terdakwa I di warung milik Mangku Jero Pati yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor beat warna putih, selanjutnya gonceng tiga dengan posisi Anak Korban ditengah diapit oleh Anak Saksi dan Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Banjar Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, sesampai di rumah Terdakwa I, Anak Korban dan Anak Saksi diajak ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa I keluar membeli minuman keras jenis arak. Beberapa menit kemudian datanglah Terdakwa I membawa minuman keras tersebut kemudian Anak Korban dan Terdakwa I minum bersama, sedangkan Anak Saksi tidak ikut minum. Karena terlalu banyak minum-minuman keras, Anak Korban merasa pusing, mata sedikit berat, kesadaran hanya setengah, kemudian Anak Korban naik ke atas kasur, kemudian Anak Korban mendengar suara motor, lalu Anak Korban membuka mata dan melihat hanya ada Anak Saksi dan pintu kamar sudah tertutup. Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Anak Saksi menghampiri Anak Korban dan bertanya kepada Anak Korban "*nu sakit sirah e?*" yang artinya "masih sakit kepalanya?" Kemudian Anak Korban jawab "*nu*" yang artinya "masih" kemudian Anak Saksi membuka baju dan celana yang Anak Korban kenakan hingga telanjang bulat setelah itu Anak Saksi juga melepaskan baju dan celana jeans

Hal. 14 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang yang dia gunakan dan hanya menyisakan celana boxernya saja, selanjutnya Anak Saksi membuka kedua paha Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi Anak Korban (mengangkang) menghadap ke atas sedangkan Anak Saksi berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban namun Anak Korban menahannya dengan menggunakan tangan kiri Anak Korban karena saat itu kepala Anak Korban masih terasa sakit dan mengatakan “*nden malu ko, sirah e nu sakit*” yang artinya “nanti dulu ko, karena kepala saya masih sakit” dan dijawab oleh Anak Saksi “nah” yang artinya “ya”, kemudian Anak Saksi berbaring disebelah kanan Anak Korban. Sekitar 2 (dua) menit Anak Saksi kembali bertanya “*be ilang sakit sirahe?*” yang artinya “sudah hilang sakit kepalanya?” yang kemudian Anak Korban jawab “*nu biin bedik*” yang artinya “masih lagi sedikit”, kemudian Anak Saksi mengajak kembali dengan mengatakan “*ayok main*” kemudian Anak Korban menjawab dengan anggukan kepala sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya dengan posisi Anak Korban masih berada di bawah tidur terlentang dan Anak Saksi berada di atas badan Anak Korban menindih Anak Korban lalu Anak Saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dan digerakkan maju mundur kurang lebih selama 15 (lima belas) menit hingga klimak dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban dan Anak Saksi mengenakan pakaian masing-masing lalu Anak keluar kamar menuju ke rumah temannya yang bernama Ardi untuk menyuruh Terdakwa I pulang sementara Anak Korban disuruh oleh Anak Saksi tetap berada di dalam kamar milik Terdakwa I. Sekitar kurang lebih 3 menit datanglah Terdakwa I ke dalam kamar kemudian Anak Korban meminta Terdakwa I untuk mengantarkan ke kamar mandi untuk buang air kecil setelah itu Anak Korban bersama dengan Terdakwa I kembali ke dalam kamar, kemudian sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa I mengatakan “*mih*” lalu melepaskan pakaian yang Anak Korban kenakan selanjutnya Terdakwa I melepaskan pakaiannya hingga berdua telanjang bulat dengan posisi Anak Korban berada di atas kasur sedangkan Terdakwa I mengambil kondom dan memasangnya pada alat kelaminnya. Kemudian Terdakwa I menghampiri Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dan digerakkan maju mundur, kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit, hingga spermanya keluar pada kondom. Setelah itu keduanya menggunakan pakaian masing-masing. Sekitar pukul 00.00 WITA datanglah Anak dan Terdakwa II dan kemudian masuk kedalam kamar milik Terdakwa I, setelah itu Anak Korban,

Hal. 15 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, dan Terdakwa II kembali meminum-minuman keras, kemudian Terdakwa II menyuruh Anak Saksi mengambil kondom di rumah Terdakwa II, kemudian Anak Saksi pergi ke rumah Terdakwa II untuk mengambil kondomnya selanjutnya langsung menjemput temannya yang bernama Ardi, sekitar 10 (sepuluh) menit, Anak Saksi dan Ardi datang dan masuk ke dalam kamar milik Terdakwa I, kemudian Anak Saksi, Ardi dan Terdakwa I keluar kamar dan meninggalkan Anak Korban dan Terdakwa II di dalam kamar. Kemudian Anak Korban pergi ke kamar mandi dan saat di dekat kamar mandi Anak Korban terjatuh kemudian dibantu bangun oleh Terdakwa I lalu diantarkan ke kamar mandi, setelah dari kamar mandi Anak Korban dan Terdakwa I kembali ke kamar dan Terdakwa I menyuruh Anak Korban untuk mengganti pakaian setelah itu Terdakwa I mengajak Anak Korban ke rumah milik Terdakwa II dengan berbonceng tiga dimana Terdakwa II mengendarai motor, Anak Korban di tengah, dan Terdakwa I di belakang. Sekitar 15 (lima belas) menit ketiganya tiba di rumah Terdakwa II yang beralamat di Banjar Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli lalu Terdakwa I masuk ke dalam kamar milik Terdakwa II sedangkan Anak Korban dan Terdakwa II menuju ke kamar yang berada di sebelah kamar milik Terdakwa II, sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa II menutup dan mengunci pintu kamar lalu mematikan lampunya. Kemudian Terdakwa II melepaskan celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan lalu Anak Korban melepaskan pakaian sendiri sedangkan Terdakwa II juga melepaskan sendiri pakaian yang dikenakan dengan posisi Anak Korban tiduran di atas kasur, setelah keduanya dalam keadaan telanjang bulat, Terdakwa II mengambil kondom yang berada di lemari pakaian yang berada di kamar kemudian memakainya ke alat kelaminnya, selanjutnya Terdakwa II memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa II menggerakkan alat kelaminnya maju mundur kemudian sempat berubah posisi dimana Anak Korban berada di atas sebanyak 2 (dua) kali, sperma tidak keluar, setelah itu keduanya menggunakan pakaian masing-masing. Setelah itu Anak Korban pergi ke kamar mandi diantar oleh Terdakwa II lalu Anak Korban kembali ke kamar, setelah itu Terdakwa II pergi ke kamar miliknya dan meninggalkan Anak Korban di kamar tersebut sendiri, sekitar 1 (satu) menit Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke kamar tempat Anak Korban berada dan ketiganya tidur bersama dengan posisi Terdakwa I di sebelah kanan, Anak Korban berada di tengah, sedangkan Terdakwa II disebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa I dan

Hal. 16 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



Terdakwa II ada mengatakan kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak memberi tahu siapapun mengenai hal yang dilakukan keduanya. Kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Anak Korban “ayo main lagi sekali” dan menambahkan “iya, kalau lagi sekali main pasti keluar” kemudian Anak Korban menjawab “kalian buka duluan bajunya, baru saya mau” kemudian ketiganya melepaskan pakaian masing-masing dan kembali melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa II menyuruh Anak Korban untuk menungging di atas kasur lalu Terdakwa II berada dibelakang Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dan bergerak maju mundur, sedangkan Terdakwa I menyuruh Anak Korban menghisap alat kelaminnya. Setelah Terdakwa II melepas alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, selanjutnya secara bergantian Terdakwa II menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelaminnya, sedangkan Terdakwa I menyuruh Anak Korban menungging di atas kasur lalu Terdakwa I memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban sambil di gerakkan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga mencapai klimaks dan kemudian dilap menggunakan baju berwarna putih kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa II berada di atas Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sambil digerakkan maju mundur kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa II mencapai klimaks dan kemudian mengelapnya dengan menggunakan baju berwarna putih. Kemudian ketiganya menggunakan pakaian masing-masing. Setelah itu sekitar pukul 03.30 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa Anak Korban dalam kondisi pusing dan setengah sadar atau mabuk pengaruh minum-minuman keras jenis arak ketika Terdakwa I dan Terdakwa II menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa saat Anak Saksi dan Terdakwa I menjemput Anak Korban tidak ada meminta ijin kepada kedua orang tua Anak Korban dan pada saat itu juga tidak ada orang yang mengetahui Anak Korban pergi karena orang tua Anak Korban sudah tidur;
- Bahwa Anak Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada melakukan ancaman kekerasan dan menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mau ikut pergi dengan Anak Saksi dan Terdakwa I karena hanya ingin minum-minum untuk sejenak melupakan permasalahannya dengan pacar Anak Korban namun sampai di rumah Terdakwa I ternyata Anak Korban diajak berhubungan badan;

Hal. 17 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi ada mengatakan “nanti kalau tidak mau diajak main tidak akan diantar pulang” kepada Anak Korban ketika Anak Korban minum-minuman keras bersama Anak Saksi dan Terdakwa I (sebelum disetubuhi oleh Anak Saksi);
- Bahwa alasan Anak Korban tidak menolak maupun melakukan perlawanan ketika disetubuhi oleh Anak Saksi karena Anak Korban takut jika tidak diantar pulang oleh Anak Saksi, nantinya orang tua Anak Korban menjadi tahu jika Anak Korban pergi untuk minum-minuman keras;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut namun Anak Korban sempat bercerita dengan nenek Anak Korban;
- Bahwa orang tua Anak Korban melaporkan Anak Saksi, Terdakwa I, dan Terdakwa II ke Polres Bangli pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024;
- Bahwa setelah orang tua Anak Korban melapor ke polisi, orang tua dari Anak Saksi, Terdakwa I, dan Terdakwa II pernah datang ke rumah Anak Korban dan bertemu dengan orang tua Anak Korban untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Anak Saksi, Terdakwa I, dan Terdakwa II mau bertanggungjawab dengan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil. Selanjutnya Anak Korban memilih Anak Saksi untuk menikah dengan Anak Korban. Atas dasar hal tersebut, keluarga Anak Korban, Anak, Terdakwa I, dan Terdakwa II membuat surat kesepakatan perdamaian;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan perdamaian, yang kapan tepatnya sudah tidak dapat Anak Korban ingat lagi, Anak Saksi pernah meminta Anak Korban untuk video call dengan kondisi Anak Korban telanjang dimana Anak Saksi mengatakan kepada Anak Korban agar tidak perlu malu karena Anak Saksi dan Anak Korban akan segera menikah sehingga Anak Korban pun mau melakukannya;
- Bahwa berselang beberapa bulan setelah kejadian, Anak Saksi tidak kunjung menikahi Anak Korban sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat sehingga membuat orang tua Anak Korban menjadi kembali emosi;
- Bahwa Anak Korban melakukan tes kehamilan menggunakan test pack yang hasilnya negatif;
- Bahwa Anak Korban pernah menyukai Anak Saksi ketika duduk di bangku kelas VII SMP;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma akibat perbuatan Anak seperti masih sering teringat peristiwa tersebut dan ketakutan jika hal itu terjadi lagi;

Hal. 18 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



- Bahwa setelah peristiwa itu terjadi, Anak Korban dipindahkan ke SMP Negeri 4 Tembuku karena pihak sekolah tidak memperbolehkan Anak Korban satu sekolah dengan Anak Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta maaf secara langsung kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban belum bisa memaafkan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan Anak Saksi, I Wayan Harianto alias Ari, dan Terdakwa II terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban dari cerita saudara ipar Saksi yang bernama Saksi IV yaitu pada hari Sabtu 6 April 2024 sekira pukul 17.00 WITA, pada saat itu Saksi sedang berada di rumah saudara ipar Saksi yang berlokasi tidak jauh dari rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa awalnya pada Sabtu 06 April 2024 sekira pukul 17.00 WITA, Saksi sedang di rumah akan menaikan sayur sawi untuk dijual ke pasar Klungkung, namun Saksi mendengar istri Saksi sedang memarahi Anak Korban, karena mendengar hal tersebut Saksi langsung menghampiri istri Saksi dan menanyakan apa penyebab istri Saksi marah, lalu istri Saksi menyampaikan bahwa Anak Korban tidak mau bangun dan hanya malas-malasan di tempat tidur lalu Anak Korban sudah di usir dan pergi membawa beberapa pakaiannya. Selanjutnya Saksi berinisiatif pergi ke rumah saudara ipar Saksi untuk mencari Anak Korban, sesampainya di rumah saudara ipar Saksi lalu Saksi menanyakan Anak Korban apakah ada disana, dan saudara ipar Saksi menyampaikan bahwa Anak Korban sedang berada di dapur sedang menangis namun Saksi tidak dikasi masuk mencari Anak korban karena ditakutkan Saksi emosi dan memarahi Anak Korban. Lalu saudara ipar Saksi menyampaikan kepada Saksi bahwa penyebab Korban menangis karena sudah dicabuli oleh 3 (tiga) orang lelaki karena Anak Korban sempat bercerita kepada saudara ipar Saksi. Karena Saksi pada saat itu masih emosi dan diarahkan pulang dulu untuk menenangkan diri dan Anak Korban saksi titip dulu di rumah saudara ipar Saksi, sekira pukul 19.00 WITA Saksi sampai

Hal. 19 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



di rumah dan berunding dengan istri akhirnya Saksi dan istri sepakat untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangli;

- Bahwa setelah Saksi melapor ke polisi, orang tua dari Anak Saksi, I Wayan Harianto alias Ari, dan Terdakwa II pernah datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan Saksi untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Anak Saksi, I Wayan Harianto alias Ari, dan Terdakwa II mau bertanggungjawab dengan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil. Selanjutnya Anak Korban memilih Anak Saksi untuk menikah dengan Anak Korban. Atas dasar hal tersebut, keluarga Anak Korban, Anak Saksi, I Wayan Harianto alias Ari, dan Terdakwa II membuat surat kesepakatan perdamaian;
- Bahwa berselang sekitar 2 (dua) bulan setelah kejadian, Anak Saksi tidak kunjung menikahi Anak Korban sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat sehingga membuat Saksi menjadi kembali emosi;
- Bahwa Anak Korban melakukan tes kehamilan menggunakan test pack yang hasilnya negatif;
- Bahwa setelah peristiwa itu terjadi, Anak Korban dipindahkan ke SMP Negeri 4 Tembuku karena pihak sekolah tidak memperbolehkan Anak Korban satu sekolah dengan Anak Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 21.00 WITA Saksi berada di rumah sedang tidur dan tidak melihat Anak Korban keluar rumah dan tidak ada meminta ijin, walaupun ada meminta ijin Saksi tidak akan mengizinkan Anak Korban keluar malam;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, sedangkan Anak Saksi merupakan teman SMP Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa akibat kejadian ini Anak Korban mengalami trauma dan menjadi pendiam;
- Bahwa Saksi mau memaafkan Para Terdakwa namun Saksi ingin Para Terdakwa tetap dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan Anak Saksi, Terdakwa I, dan Terdakwa II terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;

Hal. 20 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa persetubuhan yang dialami Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa I yang beralamat di Banjar Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dan hari Sabtu tanggal 6 April sekitar pukul 00.30 WITA di kamar rumah Terdakwa II yang beralamat di Banjar Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Anak Saksi merupakan teman sekolah Anak Korban namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban telah disetubuhi oleh 3 (tiga) laki-laki dari pengakuan Anak Korban dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, Anak Korban dijemput oleh Anak Saksi dan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Anak Saksi dan Para Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 17.00 WITA, Saksi menuju kamar Anak Korban untuk membangunkannya karena dari pagi tidak ada keluar kamar dan membantu Saksi mengambil sayur sawi di kebun, sesampainya Saksi dikamar Anak Korban, Saksi melihat Anak Korban tidur-tiduran ditempat tidur, Saksi bangunkan tapi tidak mau bangun juga, karena hal tersebut jadi membuat Saksi kesal bercampur emosi hingga menyuruhnya pergi dari rumah, Anak Korban pun menangis dan pergi meninggalkan rumah setelah itu datang suami Saksi menanyakan apa yang sedang terjadi Saksi pun menceritakan hal tersebut di atas, setelah itu Saksi dan suami pergi ke kebun untuk mengambil sawi untuk dijual. Kemudian sore harinya suami Saksi mendapat telepon dari ipar Saksi yang bernama Saksi IV mengatakan bahwa Anak Korban ada di rumahnya dan sedang menangis, setelah itu suami Saksi langsung pergi menuju rumah ipar Saksi. Sekitar pukul 20.00 wita suami Saksi datang dan menceritakan bahwa Anak Korban telah di setubuhi oleh 3 (tiga) orang laki - laki, mendengar hal tersebut Saksi syok dan lemas sambil diajak berunding oleh suami Saksi. Kemudian keesokan harinya Saksi dan suami masih melakukan aktivitas seperti bisa menjualkan sayuran ke Klungkung, kami pun sambil berunding terkait permasalahan yang menimpa Anak Korban dan akhirnya malamnya kami sepakat untuk melaporkan peristiwa yang dialami Anak Korban ini ke Polres Bangli untuk penanganan lebih lanjut. Setelah selesai laporan kami diterima oleh petugas, Saksi pun mencoba perlahan untuk menanyakan kejadian yang

Hal. 21 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami Anak Korban dan akhirnya Anak Korban menceritakan yang dialaminya yaitu telah disetubuhi yang pertama oleh Anak Saksi, kedua oleh Terdakwa I dan yang ketiga disetubuhi oleh Terdakwa II;

- Bahwa ketika Anak Korban, Anak Saksi dan Terdakwa I pergi tidak ada meminta ijin kepada Saksi karena Saksi sudah tidur;
- Bahwa setelah suami Saksi melapor ke polisi, orang tua dari Anak Saksi, Terdakwa I, dan Terdakwa II pernah datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan Saksi untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Anak Saksi, Terdakwa I, dan Terdakwa II mau bertanggungjawab dengan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil. Selanjutnya Anak Korban memilih Anak Saksi untuk menikah dengan Anak Korban. Atas dasar hal tersebut, keluarga Anak Korban, Anak Saksi, Terdakwa I, dan Terdakwa II membuat surat kesepakatan perdamaian;
- Bahwa berselang beberapa bulan setelah kejadian, Anak Saksi tidak kunjung menikahi Anak Korban sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat;
- Bahwa Anak Korban melakukan tes kehamilan menggunakan test pack yang hasilnya negatif;
- Bahwa setelah peristiwa itu terjadi, Anak Korban dipindahkan ke SMP Negeri 4 Tembuku karena pihak sekolah tidak memperbolehkan Anak Korban satu sekolah dengan Anak Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 21.00 WITA Saksi berada di rumah sedang tidur dan tidak melihat Anak Korban keluar rumah dan tidak ada meminta ijin, walaupun ada meminta ijin Saksi tidak akan mengijinkan Anak Korban keluar malam;
- Bahwa Anak Saksi merupakan teman SMP Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa akibat kejadian ini, Anak Korban mengalami trauma dan menjadi pendiam serta takut keluar rumah;
- Bahwa Saksi mau memaafkan Para Terdakwa namun Saksi ingin Para Terdakwa tetap dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Bibi Anak Korban;

Hal. 22 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan Anak Saksi, Terdakwa I, dan Terdakwa II terhadap Anak Korban yang merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 06 April 2024 sekira pukul 18.30 WITA, Saksi sedang memasak di dapur, kemudian datanglah Anak Korban sambil menangis menghampiri Saksi, karena Saksi sedang memasak jadi Saksi tidak hiraukan Anak Korban, kemudian datanglah Nenek Anak Korban dan berkata "*oh dini latne*" artinya "oh disini ternyata" kemudian Saksi langsung keluar, Nenek Anak Korban berkata lagi "*to be dadi jeleme kalu, monto orin sing dadi tuturin*" artinya "itu sudah jadi manusia nakal, sudah dikasih tahu/nasehat tidak pernah nurut", beberapa menit kemudian datanglah Saksi Saksi II sambil bertanya kepada saya "*ije Anak Korban*" artinya "dimana Anak Korban" saya jawab "itu didalam dapur sedang menangis" kemudian Saksi Saksi II memanggil Anak Korban namun tidak dijawab, beberapa menit kemudian Saksi menyuruh Saksi Saksi II pulang untuk menenangkan diri agar tidak emosi dan membiarkan Anak Korban untuk tetap di rumah Saksi. kemudian disusulnya Nenek Anak Korban pulang kerumahnya. Kemudian Saksi kembali ke dapur dan menanyakan kepada Anak Korban apa yang sebenarnya terjadi dan Anak Korban menceritakan telah disetubuhi oleh 3 (tiga) orang laki-laki yaitu yang pertama disetubuhi Anak Saksi, kedua oleh I Terdakwa I dan yang ketiga disetubuhi oleh Terdakwa II. Setelah panjang lebar Anak Korban bercerita kemudian Saksi berkata kepadanya "*to be monto tuturin, awak nak cenik sing beneh ngabe awak*" artinya "itu sudah diberi nasehat, anak kecil tidak jaga diri" kemudian dijawab anggukan kepala oleh Anak Korban. Setelah itu Saksi menyuruh Anak Korban tidur dan Saksi juga tidur;
- Bahwa peristiwa persetubuhan terjadi pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 23.00 WITA di kamar rumah Terdakwa I yang beralamat di Banjar Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dan hari Sabtu tanggal 6 April sekitar pukul 00.30 WITA di kamar rumah Terdakwa II yang beralamat di Banjar Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban awalnya Anak Korban dijemput oleh Anak Saksi dan Terdakwa I di warung milik Mangku Jero Pati yang berjarak sekitar 10 meter dari rumah Anak Korban, selanjutnya Anak Korban diajak ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Banjar Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;

Hal. 23 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa maupun dengan Anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa dan Anak Saksi menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 14 (empat belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi V dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Terdakwa I;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan Anak Saksi, Terdakwa I, dan Terdakwa II terhadap Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak Korban masih duduk di bangku kelas VIII SMP;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Saksi yang merupakan tetangga Saksi namun tidak ada hubungan keluarga, Saksi juga kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa II sedangkan Saksi tidak kenal dengan Anak Korban namun Saksi ada hubungan keluarga dengan Ibu dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa I dan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan teman-temannya, yang Saksi ketahui peristiwa tersebut terjadi di rumah Saksi yang beralamat di Banjar Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 Saksi melakukan kegiatan seperti biasanya yaitu memberi makan ayam peliharaan Saksi (pagi, siang dan sore) dan istri Saksi menyabit padang ditegalan untuk sapi makan, sedangkan kedua anak Saksi berada di rumah melakukan aktivitasnya masing-masing, kemudian karena sudah lelah waktu sudah menunjukkan pukul 20.00 WITA Saksi dan istri Saksi pergi tidur di kamar. Beberapa jam kemudian Saksi bangun dari tidur menuju ke kamar mandi untuk kencing dan Saksi melihat Terdakwa I berada di depan pintu kamar mandi yang tertutup, Saksi pun bertanya "*engken ditu*" artinya "ngapain disana" dijawab oleh Terdakwa I "*sing*" artinya "tidak" karena sudah tidak tahan akhirnya Saksi kencing diluar kamar mandi, selanjutnya Saksi kembali ke kamar untuk melanjutkan tidur. Keesokan harinya Saksi masih melakukan kegiatan yang sama seperti di atas. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 April 2024,

Hal. 24 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi dan istri Saksi melakukan persembhayangan di Pura Sari Gintungan Banjar Tingas, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi dan istri sampai di rumah sudah melihat orang beramai-ramai di rumah Saksi setelah Saksi tanya ternyata anak Saksi terlibat permasalahan di Kantor Polres Bangli kemudian Saksi langsung ke Polres Bangli dan mengetahui bahwa anak Saksi terlibat melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur;

- Bahwa Saksi tidak sempat bertanya siapa yang ada di dalam kamar mandi karena Saksi sudah tidak bisa menahan untuk buang air kecil yang Saksi lihat pintu kamar mandi tertutup akhirnya Saksi buang air kecil diluar kamar mandi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi sudah tidur dan tidak melihat Terdakwa I atau Anak Korban datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Anak Korban dan bertemu orang tua Anak Korban untuk meminta maaf dan selanjutnya membuat surat kesepakatan perdamaian yang tanggal dan harinya sudah tidak dapat Saksi ingat lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Anak Saksi tanpa disumpah, dalam memberikan keterangan didampingi oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak yang bernama I Wayan Juni Artayasa, S.Pd dan Jos Rizal, S.Sos., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah milik I Wayan Harianto alias Ari yang beralamat di Banjar Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Anak Korban merupakan teman sekolah Anak Saksi yang sama-sama duduk di kelas IX di SMPN 5 Tembuku dan tidak ada hubungan khusus (pacaran);
- Bahwa Anak Saksi sudah lama mengenal Para Terdakwa, yakni sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa awalnya Terdakwa I mencari cewek kemudian Saksi Anak menunjukkan kontak whatsapp Anak Korban, selanjutnya Anak Saksi

Hal. 25 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



mengajak Terdakwa I untuk minum-minum (minuman keras) bersama dengan Anak Korban dimana Anak Saksi yang akan mengajak Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa I berencana menyyetubuhi Anak Korban secara bergiliran;

- Bahwa Anak Saksi yang merupakan teman sekelas Anak Korban di sekolah mengajak Anak Korban pergi jalan-jalan bersama dengan Terdakwa, latas ajakan tersebut Anak Korban memberikan nomor whatsapp kepada Anak Saksi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 18.30 WITA Anak mengirimkan pesan kepada Anak Korban melalui aplikasi whatsapp dengan tujuan untuk mengajak minum, kemudian Anak Korban menjawab "sing baang e kin bapan cang e" yang artinya "tidak dikasi sama bapak saya" kemudian Anak Saksi menjawab "hee" dijawab lagi oleh Anak Korban "nden malu antiangin bin keje" yang artinya "tunggu dulu lagi sebentar" kemudian Anak Saksi menjawab "nu ngudiang?" yang artinya "lagi ngapain?" dijawab lagi oleh Anak Korban "nu bersih-bersih" yang artinya "masih bersih-bersih" kemudian Anak menjawab "ohh nah-nah benjep si alih" yang artinya "ohh iya-ya sebentar saya cari", berselang beberapa menit Anak Saksi Kembali mengirim pesan kepada Anak Korban dengan kata-kata "nah-nah jani be otw ri" yang artinya "iya-ya sekarang dah otw ri" kemudian dijawab oleh Anak Korban "nah-nah nu meganti deen" yang artinya "iyaiya masih ganti pakaian aja". Selanjutnya Anak Saksi mengirim pesan kepada Terdakwa I "ping, mulih-mulih" artinya "ping pulang-pulang" kepada Terdakwa I yang kemudian di balas "engken ne?" artinya "ada apa" di balas lagi "ada cewek" Terdakwa I balas "nyen ne?" artinya "siapa itu?" Anak Saksi balas "Anak Korban" kemudian Terdakwa I balas "gas" kemudian beberapa menit Terdakwa I pulang kerumah dan Terdakwa I chat Anak Saksi memberitahunya bahwa Terdakwa I sudah berada di rumah, kemudian datanglah Anak Saksi langsung mengajak Terdakwa I menjemput Anak Korban. Sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa I bersama dengan Anak Saksi menjemput Anak Korban di pinggir jalan yang berlokasi di Kabupaten Bangli. Setelah Anak Saksi dan Terdakwa I sampai dilokasi dekat rumah Anak Korban lalu Anak Korban langsung naik di atas motor yang pada saat itu Anak Saksi kendarai, sedangkan Anak Korban berada di tengah-tengah dan paling belakang Terdakwa I. Selanjutnya Anak Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa I, sesampai di rumah Terdakwa I kemudian Anak Saksi bersama Anak Korban masuk ke dalam kamar milik Terdakwa I selanjutnya Anak Saksi menyuruh

Hal. 26 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



Terdakwa I keluar untuk membeli arak/miras dan memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa I datang dari membeli 1 (satu) botol arak dan 1 (satu) botol coca-cola kemudian Terdakwa I dan Anak Korban minum minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman coca-cola. Ketika minum-minum Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Anak Saksi yang lebih dulu "main" (berhubungan badan) dengan Anak Korban baru setelah itu giliran Terdakwa I. Setelah selesai minum kemudian Anak Saksi menyuruh Terdakwa I untuk keluar dengan tujuan agar Anak Saksi bisa berhubungan badan dengan Anak Korban. Setelah Terdakwa I keluar dan pada saat itu Anak Saksi melihat Anak Korban sudah dalam keadaan mabuk kemudian Anak Saksi menaikkan Anak Korban ke atas kasur, kemudian Anak Saksi bertanya kepada Anak Korban dengan kata-kata "*nu pengeng siraha ri*" yang artinya "masih pusing kepalanya ri" kemudian Anak Korban menjawab "*nu, binjep alu*" yang artinya "masih, tunggu dulu". Selanjutnya beberapa menit kemudian Anak Korban membuka baju dan BH nya kemudian Anak Saksi membuka baju dengan bersamaan Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya, setelah Anak Korban telanjang barulah Anak Saksi membuka celana dan pada saat itu Anak Saksi mulai mencium dan meraba payudara Anak Korban selanjutnya Anak Saksi langsung menyetubuhi Anak Korban dengan posisi Anak Saksi menghadap ke atas dan posisi Anak Korban telungkup menghadap ke bawah sambil Anak Korban memasukkan alat kelamin Anak Saksi ke kemaluan Anak Korban, kemudian bergantian posisi Anak Saksi posisi telungkup menghadap ke bawah sambil Anak Saksi membuka kedua paha Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak Saksi, kemudian Anak Saksi langsung memasukan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban maju mundur berulang kali hingga Anak Saksi mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban. Setelah Anak Saksi menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak Saksi memakai baju dan celana dan Anak Korban juga ikut memakai pakaiannya lalu Anak Saksi bilang agar Anak Korban tidak memberitahu siapa pun mengenai apa yang dilakukan Anak Saksi dan saat itu Anak Korban hanya diam saja, setelah itu Anak Saksi langsung pergi meninggalkan Anak Korban menuju rumah teman Anak Saksi yang bernama Ardi yang beralamat di Banjar Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dengan tujuan untuk mencari Terdakwa I, sesampai Anak Saksi di rumah Ardi, kemudian Terdakwa I langsung pulang dan Anak Saksi langsung masuk ke kamar milik Ardi. Pada saat Anak Saksi sampai di kamar Ardi, disana Anak

Hal. 27 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



Saksi bertemu dengan Terdakwa II, dan pada saat itu juga Terdakwa II bertanya kepada Anak Saksi dengan kata-kata “teke uli dije ko?” yang artinya “datang dari mana ko?” kemudian Anak menjawab “maan uli delod mang” yang artinya “dapat dari selatan mang” kemudian Terdakwa II bertanya lagi kepada Anak Saksi “ade cewek oo?” yang artinya “ada cewek ya?” kemudian Anak Saksi menjawab “ade” yang artinya “ada”, kemudian Terdakwa II meminta Anak Saksi untuk di antar ke rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II kembali bertanya kepada Anak Saksi dengan kata-kata “nden sing nyak e se?” yang artinya “sebentar kalau tidak mau?” kemudian Anak Saksi menjawab “nden cang ngenalang” yang artinya “sebentar saya yang ngenalin”. Selanjutnya Anak Saksi bersama Terdakwa II pergi menuju rumah Terdakwa I. Sesampai di rumah Terdakwa I kemudian Anak Saksi bersama Terdakwa II menuju ke kamar Terdakwa I dan pada saat itu langsung duduk dan minum. Kemudian Terdakwa II menyuruh Anak Saksi untuk mengambil kondom di rumah Terdakwa II yang kemudian dituruti oleh Anak Saksi. Setelah kembali dari mengambil kondom di rumah Terdakwa II kemudian Anak Saksi langsung pergi dari kamar Terdakwa I menuju kamar adiknya Terdakwa I yang bernama Yaja untuk tidur sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Korban langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II dimana sebelumnya Anak Saksi menyuruh Terdakwa II yang nantinya mengantarkan Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apa yang terjadi di rumah Terdakwa II, namun Anak Saksi sudah tahu maksud dari Terdakwa II dan Terdakwa I mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa II untuk bisa diajak “main” (berhubungan badan);
- Bahwa tujuan Anak Saksi meninggalkan Anak Korban di kamar Terdakwa I, karena Terdakwa I ingin bersetubuh dengan Anak Korban sehingga Anak Saksi pergi ke rumah Ardi;
- Bahwa Anak Saksi ketika menyetubuhi Anak Korban tidak menggunakan kondom;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada melakukan kekerasan, ancaman kekerasan maupun mengiming-imingi atau menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban, hanya Anak Korban diajak minum terlebih dahulu setelah mabuk baru Anak Saksi setubuhi;
- Bahwa Anak Saksi menyetubuhi Anak Korban ketika Anak Korban dalam kondisi setengah sadar yang merupakan efek dari minuman keras;

Hal. 28 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



- Bahwa Anak Saksi yang memberikan Terdakwa I uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) botol minuman keras jenis arak dan 1 (satu) botol coca-cola;
- Bahwa Anak Saksi tidak ikut minum-minum karena saat itu baru saja minum obat;
- Bahwa saat Anak Korban minum-minum dengan Terdakwa I Anak Saksi ada mengatakan kepada Anak Korban apabila Anak Korban tidak mau diajak "main" (berhubungan badan) nanti tidak diantar pulang yang mana saat itu Anak Korban tidak menjawab dan hanya diam saja;
- Bahwa ketika Anak Korban minum-minum dengan Terdakwa I, Terdakwa I ada membuka pakaian Anak Korban kemudian meraba payudara dan mencium Anak Korban sehingga Anak Saksi ikut meraba payudara Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak diberikan apapun oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah meminta maaf secara langsung kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah orang tua Anak Korban melapor ke polisi, orang tua dari Anak Saksi, orang tua Terdakwa I, dan orang tua Terdakwa II pernah datang ke rumah Anak Korban dan bertemu dengan orang tua Anak Korban untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Anak Saksi, Terdakwa I, dan Terdakwa II mau bertanggungjawab dengan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil. Atas dasar hal tersebut, keluarga Anak Korban, Anak, Terdakwa I, dan Terdakwa II membuat surat kesepakatan perdamaian;
- Bahwa selang beberapa waktu setelah kejadian, Anak Saksi ada menyuruh Anak Korban untuk video call sambil bertelanjang (video call sex) karena saat itu Anak Saksi telah setuju untuk menikahi Anak Korban sehingga Anak Korban tidak perlu malu untuk melakukan hal tersebut;
- Bahwa Anak Saksi memiliki rasa suka dengan Anak Korban;
- Bahwa setelah peristiwa itu terjadi, Anak Korban dipindahkan ke SMP Negeri 4 Tembuku karena pihak sekolah tidak memperbolehkan Anak Korban satu sekolah dengan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi baru pertama kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi belum pernah melakukan hubungan badan;

Hal. 29 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa I keberatan dan membantah bahwa Terdakwa I tidak membuka baju dan meraba payudara Anak Korban ketika minum-minum. Atas keberatan tersebut, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya. Selibhnya keterangan Anak Saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas seluruh keterangan Anak Saksi;

Menimbang Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1) *Visum Et Repertum* Nomor: 400.7.31/771/PPL/2024 tertanggal 30 April 2024 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh Luh Pt Putri Sanjiwani, S. Ked, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Bangli, dengan kesimpulan: Pada korban anak perempuan yang berusia kurang lebih empat belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan baru yang mengakibatkan oleh penetrasi tumpul;
- 2) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 14 September 2015;

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I diperiksa di persidangan berkaitan karena melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di kamar rumah Terdakwa I yang beralamat di Banjar Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Terdakwa I baru mengenal Anak Korban pada hari itu juga dan tidak memiliki hubungan khusus (pacaran);
- Bahwa setahu Terdakwa I Anak Korban masih duduk di bangku SMP;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Anak Saksi sudah lama karena tinggal berdekatan, sedangkan Terdakwa II merupakan teman Terdakwa I;
- Bahwa sebelum kejadian, yang waktunya sudah tidak bisa Terdakwa I ingat lagi, Anak Saksi ada menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa ada cewek yang sedang Anak Saksi cari nomor *whatsapp*-nya dimana cewek yang dimaksud itu adalah Anak Korban;
- Bahwa sedari awal maksud Anak Saksi mencari Anak Korban untuk diajak berhubungan badan;

Hal. 30 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa I di chat oleh Anak Saksi "*ping, mulih - mulih*" artinya "ping pulang-pulang" Terdakwa I balas "*engken ne?*" artinya "ada apa" dibalas lagi "ada cewek" Terdakwa I balas "nyen ne?" artinya "siapa itu?" Anak Saksi balas "Anak Korban" kemudian Terdakwa I balas "gas" kemudian beberapa menit Terdakwa I pulang kerumah dan Terdakwa I chat Anak Saksi memberitahunya bahwa Terdakwa I sudah berada di rumah, kemudian datanglah Anak Saksi langsung mengajak Terdakwa I menjemput Anak Korban. Sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa I bersama dengan Anak Saksi menjemput Anak Korban di pinggir jalan yang berlokasi di Kabupaten Bangli, kemudian ketiganya berboncengan dengan posisi Anak Korban di tengah. Selanjutnya bertiga menuju rumah Terdakwa I yang beralamat di Banjar Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, sesampai di rumah, Terdakwa I langsung mengajak Anak Korban dan Anak Saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa I, kemudian Anak Saksi memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa I membeli minuman keras. Setelah membeli 1 (satu) botol arak dan 1 (satu) botol coca-cola Terdakwa I langsung pulang kerumah. Selanjutnya Terdakwa I dan Anak Korban minum minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman coca-cola sedangkan Anak Saksi tidak minum karena sudah meminum pil/obat, kemudian setelah selesai minum Anak menyuruh Terdakwa I keluar sehingga Terdakwa I langsung keluar kamar membiarkan mereka berdua di dalam kamar karena sebelumnya selama minum-minum Anak Saksi sudah membicarakan tentang berhubungan badan dengan Anak Korban dengan mengatakan "*cang duluan main*" yang artinya "saya duluan main (berhubungan badan)" yang dijawab Terdakwa I "*nah*" yang artinya "iya". Kemudian Terdakwa I keluar kamar dan pergi menuju ke rumah teman Terdakwa I yang bernama Ardi. Sekitar 30 (tiga puluh) menit terdengar suara sepeda motor milik Terdakwa I yang digunakan Anak Saksi, lalu Terdakwa I bergegas keluar dari rumah teman Terdakwa I dan mengambil motor milik Anak Saksi yang Terdakwa I gunakan langsung menuju ke rumah Terdakwa I, setiba di rumah Terdakwa I langsung masuk ke dalam kamar, selanjutnya Anak Korban minta di antar ke kamar mandi untuk kencing, setelah itu Terdakwa I dan Anak Korban kembali lagi ke dalam kamar Terdakwa I, lalu Terdakwa I berkata "*mih*" yang artinya "ayok main (melakukan hubungan badan)" namun Anak Korban tidak menjawab, lalu Terdakwa I melepaskan pakaian yang dikenakan Anak Korban dan melepas pakaian Terdakwa I hingga berdua telanjang bulat, selanjutnya dengan posisi

Hal. 31 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



Anak Korban terbaring di atas kasur di bawah Terdakwa I terlentang menghadap ke atas sedangkan Terdakwa I berada di atas menindih Anak Korban, lalu Terdakwa I mengambil kondom dan menggunakan kondom, kemudian dengan kedua tangan Terdakwa I membuka paha Anak Korban lalu Terdakwa I masukkan alat kelamin Terdakwa I ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa I gerakan naik maju mundur, lalu berganti posisi doggystyle, lalu berganti posisi lagi Terdakwa I di bawah sedangkan Anak Korban di atas saat digerakan naik turun kondom Terdakwa I terlepas, kemudian Terdakwa I dan Anak Korban istirahat sebentar, kemudian Terdakwa I lagi melakukan hubungan badan dengan posisi menyamping, Terdakwa I berada dibelakang Anak Korban, kemudian Terdakwa I memasukan alat kelamin Terdakwa I ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa I gerakan maju mundur hingga Terdakwa I mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di paha Anak Korban. Setelah selesai keduanya mengenakan pakaian masing - masing. Kemudian Terdakwa I ke kamar mandi untuk kencing, lalu keluar dari kamar mandi Terdakwa I menuju ke dalam kamar dan melihat Terdakwa II dan Anak Saksi di dalam kamar bersama Anak Korban, lalu Anak Korban dan Terdakwa II lanjut minum - minum sambil berbincang - bincang dan Terdakwa I main hp dan mendapati ada pesan masuk dari Terdakwa II "*bang pok*" artinya "kasih saya sekali main dengan Anak Korban" lalu Terdakwa I balas "*mai*" artinya "sini". Setelah selesai berbincang-bincang Terdakwa I dan Anak Saksi keluar kamar menuju ke kamar sebelah, kemudian terdengar suara pintu terbuka dan Terdakwa I pun melihat keluar dan ternyata Anak Korban keluar kamar, lalu Terdakwa I menghampirinya dan mengantar Anak Korban ke kamar mandi untuk kencing, lalu Terdakwa I melihat bapak Terdakwa I yang bernama Saksi Vkeluar kamar untuk kencing di depan kamar mandi, kemudian Terdakwa I ketok pintu kamar mandi Anak Korban berkata "*nden malu*" artinya "tunggu dulu", kemudian bapak Terdakwa I bertanya "*nyen to ri*" artinya "siapa itu ri" namun Terdakwa I tidak menjawab karena takut ketahuan oleh bapak Terdakwa I, maka dari itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengajak Anak Korban main (berhubungan badan) di rumahnya yang beralamat di Banjar Kubusuih (Danginan), Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Selanjutnya bertiga menuju rumah Terdakwa II menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II dengan posisi Anak Korban ditengah- tengah, sedangkan Terdakwa II mengendarai motor dan Terdakwa I di belakang. Sesampainya di rumah Terdakwa II, Terdakwa I bersama

Hal. 32 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II memapah Anak Korban karena sudah lemas dan lemah untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa II, lalu Terdakwa I pindah ke kamar sebelahnya dan tidur - tiduran. Sekitar beberapa menit Terdakwa I mengetok pintu kamar Terdakwa II untuk meminta rokok dan menanyakan apakah sudah selesai melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan dijawab oleh Terdakwa II belum selesai dan Terdakwa II tidak punya rokok. Sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa I dicari oleh Terdakwa II untuk mengobrol bersama, ketiganya sudah berada di dalam satu kamar dan mengobrol karena Terdakwa I merasa lelah Terdakwa I berbaring di sebelah kanan Anak Korban sedangkan Terdakwa II bebaring di sebelah kiri, pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II ada mengatakan kepada Anak Korban agar tidak memberitahu siapa pun atas apa yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Anak Korban dan saat itu Anak Korban hanya diam saja. Kemudian Anak Korban menyuruh Terdakwa II mematikan lampu, lalu Terdakwa II merangsang Anak Korban dengan meraba dan meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa I ikut melakukan hal yang sama, kemudian Terdakwa II menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelaminnya, lalu Terdakwa I berkata "*anu cang sing dadi bangun, seluk nae*" artinya "penisku tidak mau tegang, pegang dulu biar bangun/tegang" Anak Korban pun melakukan yang Terdakwa I suruh, namun penis Terdakwa I tetap tidak mau tegang, kemudian Terdakwa I berusaha sendiri untuk membuatnya tegang, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menyuruh Anak Korban untuk melepaskan pakaiannya namun Anak Korban tidak mau karena Terdakwa I dan Terdakwa II belum melepaskan pakaian, kemudian Terdakwa II melepaskan pakaiannya lebih dulu, kemudian setelah berpikir Terdakwa I pun ikut melepaskan pakaian dilanjutkan dengan Anak Korban melepaskan pakaiannya. Selanjutnya Terdakwa II memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban digerakannya maju mundur lalu alat kelamin Terdakwa I dihisap oleh Anak Korban, kemudian secara bergantian Terdakwa I memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dibantu oleh Anak Korban, Terdakwa I gerakkan maju mundur sampai klimaks dan Terdakwa I mengeluarkan diluar alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban menghisap alat kelamin Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I langsung mengenakan pakaian dan duduk disamping kasur dan melihat mereka berhubungan badan dengan gaya doggystyle dan Terdakwa II mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa I, Anak Korban, dan Terdakwa II memakai

Hal. 33 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



pakaianya masing - masing. Kemudian sekitar pukul 03.30 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa II mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa I tidak ada meminta ijin dengan kedua orang tua Anak Korban, Terdakwa I bersama Anak Saksi menjemput Anak Korban di pinggir jalan Kabupaten Bangli;
- Bahwa tujuan Anak Saksi dan Terdakwa I menjemput Anak Korban adalah awalnya Terdakwa I berpikir Anak Korban ingin berhubungan badan dengan Anak Saksi selanjutnya Anak Korban akan dibagi-bagi (digilir) saat berhubungan badan sehingga Terdakwa I pun berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui tujuan Anak Saksi ingin berhubungan badan dengan Anak Korban yaitu dari firasat Terdakwa I sendiri dan Anak Saksi sempat berbicara pada saat minum-minum jika Anak Saksi yang pertama akan melakukan berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ada menolak ajakan Terdakwa I untuk berhubungan badan dan Anak Korban hanya diam saja serta tidak melawan untuk buka baju;
- Bahwa pada saat minum-minum Terdakwa I juga mendengar Anak Saksi mengatakan kepada Anak Korban "jika tidak mau diajak main nanti tidak diantar pulang" namun Anak Korban tidak menanggapi dan hanya diam saja;
- Bahwa pada saat minum-minuman keras, Terdakwa I dicium oleh Anak Korban karena Terdakwa I minta untuk dicium lebih dulu;
- Bahwa Terdakwa I melakukan persetujuan dengan Anak Korban di rumah Terdakwa I dan di rumah Terdakwa II, Terdakwa I tidak ada mengiming-imingi hadiah atau berjanji apapun, namun pada saat di rumah Terdakwa I, yang Terdakwa I lakukan hanya mengajaknya main (berhubungan badan), namun Anak Korban tidak menjawab mungkin karena masih lemas dan pengaruh alkohol;
- Bahwa setelah Terdakwa I dilaporkan ke polisi, keluarga Terdakwa I pernah mendatangi rumah Anak Korban untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan saat itu Anak Saksi bersedia menikahi Anak Korban, namun setelah beberapa bulan Anak Saksi tidak kunjung menikahi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memberikan hal apapun kepada Anak Saksi;
- Bahwa orang tua Anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa I;

Hal. 34 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah berhubungan badan dengan wanita lain, sedangkan dengan Anak Korban baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II diperiksa di persidangan berkaitan karena Saksi melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di rumah milik Terdakwa II yang beralamat di Banjar Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Terdakwa II baru kenal dengan Anak Korban karena dikenalkan oleh Anak Saksi di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada hubungan apa-apa dengan Anak Korban;
- Bahwa setahu Terdakwa II Anak Korban masih duduk di bangku SMP;
- Bahwa Terdakwa II sudah lama mengenal Anak Saksi dan Terdakwa I karena tinggal satu desa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa II sedang berada dirumah teman Terdakwa II yang bernama Ardi, selanjutnya datang Terdakwa I dan berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Anak Saksi, pada saat itu Terdakwa II bertanya kepada Anak Saksi dengan kata-kata "*teke uli dde ko?*" yang artinya "datang dari mana ko?" kemudian Anak Saksi menjawab "*maan uli delod mang*" yang artinya "dapat dari selatan mang" kemudian Terdakwa II bertanya lagi kepada Anak Saksi "*ade cewek oo?*" yang artinya "ada cewek ya?" kemudian Anak Saksi menjawab "*ade*" yang artinya "ada", kemudian Terdakwa II meminta kepada Anak Saksi untuk diantar ke rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II kembali bertanya kepada Anak Saksi dengan kata-kata "*nden sing nyak e se?*" yang artinya "sebentar kalau tidak mau?" kemudian Anak Saksi menjawab "*nden cang ngenalang*" yang artinya "sebentar saya yang ngenalin". Selanjutnya Terdakwa II bersama Anak Saksi pergi menuju rumah Terdakwa I. Sesampai di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa II bersama Anak Saksi menuju ke kamar Terdakwa I dan pada saat itu langsung duduk dan minum, lalu Terdakwa II menyuruh Anak Saksi untuk mengambil kondom di rumah Terdakwa II yang kemudian dituruti oleh Anak Saksi. Selanjutnya setelah minum-minum kemudian Anak Korban meminta untuk kemar kecil, dan pada saat itu bapak dari Terdakwa I yang bernama I Wayan Wirayana keluar dari kamarnya akan ke kamar kecil, selanjutnya bertanya kepada

Hal. 35 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



Terdakwa I dengan kata-kata "nyen to ri" yang artinya "siapa itu ri" namun pada saat itu Terdakwa I tidak menyaut, selanjutnya Anak Korban keluar dari kamar kecil dengan sempoyongan sehingga Terdakwa II dan Terdakwa I membantunya untuk ke kamar Terdakwa I, setelah itu karena bapak dari Terdakwa I terbangun maka Terdakwa II mengajak Anak Korban dengan kata-kata "bapanne ari be bangun mai sik jumah rage laku" yang artinya "bapaknya ari sudah bangun sini ketempat saya" dan Anak Korban mengangguk, selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, dan Anak Korban langsung menuju ke rumah Terdakwa II dengan mengedari sepeda motor milik Terdakwa II dimana Terdakwa II yang membawa sepeda motornya, Anak Korban di tengah dan Terdakwa I di belakang. Sesampainya di rumah Terdakwa II, langsung mengajak Anak Korban masuk ke kamar Terdakwa II dan Terdakwa I masuk ke kamar sebelah, selanjutnya Terdakwa II langsung mengunci pintu kamar dan mengatakan kepada korban "gas" yang artinya "ayuk" dan Anak Korban menjawab "nden malu binjep nu sakit sirahe" yang artinya "nanti dlu lagi sebentar masih pusing kepalanya" kemudian Terdakwa II bertanya lagi kepada Anak Korban dengan kata-kata "men ngidaang je?" yang artinya "men gimana bisa?" dan Anak Korban menjawab "ngidaang nden nake" yang artinya "bisa tapi lagi sebentar" selanjutnya Terdakwa II tidur-tiduran berdua bersama Anak Korban, berselang sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa II kembali mengajak Anak Korban dengan kata-kata "mih" yang artinya "ayuk" dan Anak Korban mengangguk, selanjutnya Anak Korban langsung membuka bajunya yang dikenakannya sendiri dan Terdakwa II membuka BH serta celana pendek dan celana dalam yang digunakan Anak Korban, setelah Anak Korban telanjang bulat Terdakwa II langsung membuka celana yang Terdakwa II gunakan dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa II ke alat kelamin Anak Korban dengan posisi Anak Korban berbaring dibawah dan Terdakwa II menindihnya dari atas, selanjutnya berselang sekira 7 (tujuh) menit kemudian Terdakwa II menyuruh korban untuk berganti posisi dengan kata-kata "aduh sakit baise cai duuran nah" yang artinya "aduh sakit kakinya, kamu diatas ya" dan tanpa Anak Korban bicara Terdakwa II langsung memindahkan Anak Korban untuk posisi duduk di atas Terdakwa II dengan menghadap Terdakwa II, selanjutnya berselang 2 (dua) menit Anak Korban berkata "aduh kenyel, sing bise" yang artinya "aduh capek, tidak bisa" dan Terdakwa II menjawab "nah amenkento nungging" yang artinya "ya kalo gitu nungging" dan pada saat itu Anak Korban langsung bangun dari atas Terdakwa II dan melakukan posisi

Hal. 36 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



nungging, dan Terdakwa II lagi langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa II ke alat kelamin Anak Korban dan digerakan maju mundur sekira 7 (tujuh) menit, namun belum sampai klimak Terdakwa II sudah berhenti dan duduk disamping Anak Korban dan keluar untuk buang air kecil, selanjutnya Terdakwa II kembali masuk ke kamar dan mengajak Anak Korban lagi dengan kata-kata " *mai lanjut*" yang artinya "ayuk lanjut" dan Anak Korban pada saat itu mengangguk dan Terdakwa II kembali memasukkan alat kelamin Terdakwa II ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa II di atas korban di bawah, dan Terdakwa II gerakkan maju mundur sekira 10 (sepuluh) menit, selanjutnya tiba-tiba teman Terdakwa II Terdakwa I mengetok pintu kamar Terdakwa II dan mengatakan " *be to*" yang artinya "sudah itu" dan Terdakwa II menjawab "*konden*" yang artinya "belum" dan berselang 2 menit kemudian karena sudah capek Terdakwa II langsung berhenti tanpa klimaks dan Anak Korban meminta untuk memakai bajunya, selanjutnya Terdakwa II mencari Terdakwa I ke kamar sebelah dan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I dengan kata-kata "*mai ri ditu ngorte*" yang artinya "*sini ri di kamar sebelah ngobrol*" dan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I langsung masuk ke kamar Terdakwa II dan ketiganya tidur bersama dengan posisi Terdakwa I di sebelah kanan, Anak Korban berada di tengah, sedangkan Terdakwa II disebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II ada mengatakan kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak memberi tahu siapapun mengenai hal yang dilakukan keduanya. Kemudian Terdakwa I bertanya kepada Anak Korban "*men engken jaen ape sing mare*" yang artinya "*men gimana enak apa tidak barusan*" dan Anak Korban menjawab " *jaen tapi sakit*" yang artinya "enak tapi sakit" selanjutnya Terdakwa I ngomong kepada Terdakwa II "*mih bin pok mih ajak duain*" yang artinya "*ayok lagi sekali dua lawan satu*" dan Terdakwa II menjawab "*mih*" yang artinya "ayok" dan Anak Korban menjawab " *sing nyak lek hatin cange*" yang artinya "tidak mau malu saya" dan Terdakwa I kembali menjawab "*mai je*" yang artinya "ayuk nae" dan Terdakwa II menjawab "*men be sing nyake de be ri*" yang artinya "kalo sudah tidak mau jangan dah ri" dan semua terdiam sekira 2 menit, selanjutnya Anak Korban berbicara dengan kata-kata "*jani maan mekatuk bin pok mare jaen*" yang artinya "kalo sekarang dapat berhubungan lagi sekali baru enak" dan Terdakwa I menjawab "*to be kode*" yang artinya "itu dikasi kode" dan Anak Korban menjawab "*cande-cande*" yang artinya "bercanda-bercanda" dan selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan korban langsung tidur-tidur dengan posisi Terdakwa II

Hal. 37 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebelah timur, Anak Korban ditengah dan Terdakwa I paling barat, selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I meraba-raba payudara milik Anak Korban, selanjutnya Anak Korban langsung bangun dan mengatakan "*nyen nyak mukak baju semalu, mare cang nyak*" yang artinya "siapa mau buka baju pertama baru saya mau" dan Terdakwa I menjawab "*buka bajune malunan te*" yang artinya "buka bajunya dulan ta" selanjutnya Terdakwa II langsung membuka baju dan celana Terdakwa II dan Anak Korban juga membuka baju beserta celananya, setelah itu Terdakwa I mengatakan "*cang baang bungutne, tunggingang ta uli duurin*" yang artinya "saya kasi mulutnya, sambil suruh nungging dari atasin" selanjutnya Terdakwa I langsung memasukkan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban dan Terdakwa II memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dengan posisi Anak Korban nungging menghadap ke utara Terdakwa I didepannya menghadap ke selatan dan Terdakwa II di belakangnya menghadap ke utara dan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I menggerakkan maju mundur sekira 2 menit, selanjutnya berganti posisi Terdakwa II memasukkan alat kelamin Terdakwa II ke mulut Anak Korban dan Terdakwa I memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan digerakkan maju mundur sekira 2 menit, setelah Terdakwa I mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di baju berwarna putih, selanjutnya Terdakwa II kembali memasukkan alat kelamin Terdakwa II ke alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa II gerakkan maju mundur sekira 1 menit dan Terdakwa II mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa II di baju berwarna putih yang digunakan Terdakwa I sebelumnya, selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Anak Korban tidur-tiduran dan Anak Korban meminta untuk memakai bajunya, setelah itu Terdakwa II langsung memakai baju bersama-sama dan Terdakwa II mengatakan kepada Anak Korban "*jani mulih*" yang artinya "sekarang pulang" dan Anak Korban menjawab "*nden nu sakit siraha*" yang artinya "nanti masih sakit kepalanya" dan Terdakwa II menjawab "*bani jam telu mulih*" yang artinya "berani jam tiga pulang" dan Anak Korban menjawab "*bani*" yang artinya "berani", selanjutnya Terdakwa II langsung tidur bersama dengan Terdakwa I, dan Anak Korban. Setelah itu pada hari Sabtu sekira pukul 03.30 WITA Terdakwa II bersama Terdakwa I mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya sampai di sebelah selatan rumahnya dan setelah Anak Korban turun dari motor Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I langsung meninggalkannya pulang kerumah;

Hal. 38 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa II menyetubuhi Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 00.30 WITA tersebut tidak ada mengancam dan melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, namun sebelum melakukan persetubuhan Anak Korban Terdakwa II ajak minum terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada menjanjikan apa-apa kepada Anak Korban, mungkin pada saat itu Anak Korban masih terpengaruh alkohol sehingga mau berhubungan badan dengan Terdakwa II;
- Bahwa ketika ketiganya sedang tidur-tiduran di rumah Terdakwa II, Terdakwa II dan Terdakwa I ada mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahu siapa pun terkait apa yang dilakukan Terdakwa II dan Terdakwa I kepada Anak Korban dan Anak Korban saat itu hanya diam saja;
- Bahwa sebelum Anak Korban di bawa ke rumah Terdakwa II, Anak Saksi ada mengatakan kepada Terdakwa II, agar Terdakwa II yang mengantarkan Anak Korban pulang;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada memberikan hal apapun kepada Anak Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa II dilaporkan ke polisi, keluarga Terdakwa II pernah mendatangi rumah Anak Korban untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan saat itu Anak Saksi bersedia menikahi Anak Korban, namun setelah beberapa bulan Anak Saksi tidak kunjung menikahi Anak Korban;
- Bahwa orang tua Anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan "Kubusuih";
2. 1 (satu) buah celana Panjang warna hijau army;
3. 1 (satu) buah baju kemeja warna putih;
4. 1 (satu) buah kondom bekas;
5. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi DK 6013 ACE beserta kuncinya;
6. 1 (satu) lembar stnk sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi DK 6013 ACE;
7. 1 (satu) buah baju kaos warna toska bertuliskan "INSIGHT";
8. 1 (satu) buah celana pendek warna biru;

Hal. 39 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



9. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
10. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dengan nomor polisi DK 3910 PR beserta kuncinya;
11. 1 (satu) lembar stnk sepeda motor honda beat warna putih dengan nomor polisi DK 3910 PR;
12. 1 (satu) buah baju kaos warna biru;
13. 1 (satu) buah celana panjang cream;
14. 1 (satu) buah sprai warna hitam motif kotak – kotak;
15. 1 (satu) buah kondom bekas;
16. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
17. 1 (satu) buah baju kaos warna ungu;
18. 1 (satu) buah gelas sloki;
19. 1 (satu) buah botol berisikan minuman keras jenis arak;
20. 1 (satu) buah botol coca cola;
21. 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan “PAINFUL TRUTH”;
22. 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
23. 1 (satu) celana dalam warna merah muda;
24. 1 (satu) buah BH warna cream;
25. 1 (satu) buah baju kaos warna putih bertuliskan “THUNDER GOD”

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa dan Anak Saksi melakukan persetujuan dengan Anak Korban;
- Bahwa benar persetujuan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah milik Terdakwa I yang beralamat di Banjar Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dan pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di rumah milik Terdakwa II, yang beralamat di Banjar Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah milik Terdakwa I yang beralamat di Banjar Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Anak Korban disetubuhi secara bergantian oleh Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di rumah milik Terdakwa II, yang beralamat di Banjar Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Anak

Hal. 40 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



Korban disetubuhi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian dimana Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa benar persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut dilakukan dengan cara, awalnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 18.30 WITA Anak Saksi mengirimkan pesan kepada Anak Korban melalui aplikasi *whatsapp* dengan tujuan untuk mengajak minum, kemudian Anak Korban menjawab "*sing baang e kin bapan cang e*" yang artinya "tidak dikasi sama bapak saya" kemudian Anak Saksi menjawab "hee" dijawab lagi oleh Anak Korban "*nden malu antiangin bin kejep*" yang artinya "tunggu dulu lagi sebentar" kemudian Anak Saksi menjawab "*nu ngudiang?*" yang artinya "lagi ngapain?" dijawab lagi oleh Anak Korban "*nu bersih-bersih*" yang artinya "masih bersih-bersih" kemudian Anak Saksi menjawab "*ohh nah-nah benjep si alih*" yang artinya "ohh iya-ya sebentar saya cari", berselang beberapa menit Anak Saksi Kembali mengirim pesan kepada Anak Korban dengan kata-kata "*nah-nah jani be otw ri*" yang artinya "iya-ya sekarang dah otw ri" kemudian dijawab oleh Anak Korban "*nah-nah nu meganti deen*" yang artinya "iyaiya masih ganti pakaian aja". Selanjutnya pada kesempatan yang berbeda, Anak Saksi mengirim pesan kepada Terdakwa I "*ping, mulih-mulih*" artinya "ping pulang-pulang" kepada Terdakwa I yang kemudian di balas "*engken ne?*" artinya "ada apa" di balas lagi "ada cewek" Terdakwa I balas "*nyen ne?*" artinya "siapa itu?" Anak Saksi balas "Anak Korban" kemudian Terdakwa I balas "gas" kemudian beberapa menit Terdakwa I pulang kerumah dan Terdakwa I chat Anak Saksi memberitahunya bahwa Terdakwa I sudah berada di rumah, kemudian datanglah Anak Saksi langsung mengajak Terdakwa I menjemput Anak Korban. Sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa I bersama dengan Anak Saksi menjemput Anak Korban di pinggir jalan yang berlokasi di Kabupaten Bangli. Setelah Anak Saksi dan Terdakwa I sampai dilokasi dekat rumah Anak Korban lalu Anak Korban langsung naik di atas motor yang pada saat itu Anak Saksi kendarai sedangkan Anak Korban berada di tengah-tengah dan paling belakang Terdakwa I. Selanjutnya Anak Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa I, sesampai di rumah Terdakwa I kemudian Anak Saksi bersama Anak Korban masuk ke dalam kamar milik Terdakwa I selanjutnya Anak Saksi menyuruh Terdakwa I keluar untuk membeli arak/miras dan memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa I datang dari membeli 1 (satu) botol arak dan 1 (satu) botol coca-cola kemudian Terdakwa I dan Anak Korban minum

Hal. 41 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman coca-cola, sedangkan Anak Saksi tidak ikut minum karena habis minum obat. Ketika minum-minum Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa I "*cang duluan main*" yang artinya "saya duluan main (berhubungan badan)" yang dijawab Terdakwa I "*nah*" yang artinya "iya". Setelah selesai minum kemudian Anak Saksi menyuruh Terdakwa I untuk keluar dengan tujuan agar Anak Saksi bisa berhubungan badan dengan Anak Korban. Setelah Terdakwa I keluar dan pada saat itu Anak Saksi melihat Anak Korban sudah dalam keadaan mabuk kemudian Anak Saksi menaikkan Anak Korban ke atas kasur, kemudian Anak Saksi bertanya kepada Anak Korban dengan kata-kata "*nu pengeng sirahe ri*" yang artinya "masih pusing kepalanya ri" kemudian Anak Korban menjawab "*nu, binjep alu*" yang artinya "masih, tunggu dulu". Selanjutnya beberapa menit kemudian Anak Korban membuka baju dan BH nya kemudian Anak Saksi membuka baju dengan bersamaan Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya, setelah Anak Korban telanjang barulah Anak Saksi membuka celana dan pada saat itu Anak Saksi mulai mencium dan meraba payudara Anak Korban selanjutnya Anak Saksi langsung menyetubuhi Anak Korban dengan posisi Anak Saksi menghadap ke atas dan posisi Anak Korban telungkup menghadap ke bawah sambil Anak Korban memasukkan alat kelamin Anak Saksi ke kemaluan Anak Korban, kemudian bergantian posisi Anak Saksi posisi telungkup menghadap ke bawah sambil Anak Saksi membuka kedua paha Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak Saksi, kemudian Anak Saksi langsung memasukan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban maju mundur berulang kali hingga Anak Saksi mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban;

- Bahwa benar setelah Anak Saksi menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak Saksi memakai baju dan celana dan Anak Korban juga ikut memakai pakaiannya lalu Anak Saksi bilang agar Anak Korban tidak memberitahu siapa pun mengenai apa yang dilakukan Anak Saksi dan saat itu Anak Korban hanya diam saja, setelah itu Anak Saksi langsung pergi meninggalkan Anak Korban menuju rumah Ardi yang beralamat di Banjar Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dengan tujuan untuk mencari Terdakwa I, sesampai Anak Saksi di rumah Ardi, kemudian Terdakwa I langsung pulang dan Anak Saksi langsung masuk ke kamar milik Ardi. Setiba di rumah Terdakwa I langsung masuk ke dalam kamar, selanjutnya Anak Korban minta di antar ke kamar mandi untuk kencing, setelah itu Terdakwa I dan Anak Korban kembali lagi ke dalam

Hal. 42 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



kamar Terdakwa I, lalu Terdakwa I berkata “*mih*” yang artinya “ayok main (melakukan hubungan badan)” namun Anak Korban tidak menjawab, lalu Terdakwa I melepaskan pakaian yang dikenakan Anak Korban dan melepas pakaian Terdakwa I hingga berdua telanjang bulat, selanjutnya dengan posisi Anak Korban terbaring di atas kasur di bawah Terdakwa I terlentang menghadap ke atas sedangkan Terdakwa I berada di atas menindih Anak Korban, lalu Terdakwa I mengambil kondom dan menggunakan kondom, kemudian dengan kedua tangan Terdakwa I membuka paha Anak Korban lalu Terdakwa I masukkan alat kelamin Terdakwa I ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa I gerakan naik maju mundur, lalu berganti posisi doggystyle, lalu berganti posisi lagi Terdakwa I di bawah sedangkan Anak Korban di atas saat digerakan naik turun kondom Terdakwa I terlepas, kemudian Terdakwa I dan Anak Korban istirahat sebentar, kemudian Terdakwa I lagi melakukan hubungan badan dengan posisi menyamping, Terdakwa I berada dibelakang Anak Korban, kemudian Terdakwa I memasukan alat kelamin Terdakwa I ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa I gerakan maju mundur hingga Terdakwa I mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di paha Anak Korban. Setelah selesai keduanya mengenakan pakaian masing-masing;

- Bahwa benar ada saat Anak Saksi sampai di kamar Ardi, disana Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa II, dan pada saat itu juga Terdakwa II bertanya kepada Anak Saksi dengan kata-kata “*teke uli dije ko?*” yang artinya “datang dari mana ko?” kemudian saya menjawab “*maan uli delod mang*” yang artinya “dapat dari selatan mang” kemudian Terdakwa II bertanya lagi kepada saya “*ade cewek oo?*” yang artinya “ada cewek ya?” kemudian Anak Saksi menjawab “*ade*” yang artinya “ada”, kemudian Terdakwa II meminta Anak Saksi untuk di antar ke rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II kembali bertanya kepada Anak Saksi dengan kata-kata “*nden sing nyak e se?*” yang artinya “*sementar kalau tidak mau?*” kemudian Anak Saksi menjawab “*nden cang ngenalang*” yang artinya “sementar saya yang ngenalin”. Selanjutnya Anak Saksi bersama Terdakwa II pergi menuju rumah Terdakwa I. Sesampai di rumah Terdakwa I kemudian Anak Saksi bersama Terdakwa II menuju ke kamar Terdakwa I dan pada saat itu langsung duduk dan minum. Kemudian Terdakwa II menyuruh Anak Saksi untuk mengambil kondom di rumah Terdakwa II yang kemudian dituruti oleh Anak Saksi. Setelah kembali dari mengambil kondom di rumah Terdakwa II kemudian

Hal. 43 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



Anak Saksi langsung pergi dari kamar Terdakwa I menuju kamar adiknya Terdakwa I yang bernama Yaja untuk tidur;

- Bahwa benar setelah Anak Korban dan Para Terdakwa minum-minum, Anak Korban ada meminta untuk kamar kecil dan pada saat itu bapak dari Terdakwa I yang bernama I Wayan Wirayana keluar dari kamarnya akan ke kamar kecil, selanjutnya bertanya kepada Terdakwa I dengan kata-kata "nyen to ri" yang artinya "siapa itu ri" namun pada saat itu Terdakwa I tidak menyaut, selanjutnya Anak Korban keluar dari kamar kecil dengan sempoyongan sehingga Terdakwa II dan Terdakwa I membantunya untuk ke kamar Terdakwa I, setelah itu karena bapak dari Terdakwa I terbangun maka Terdakwa II mengajak Anak Korban dengan kata-kata "*bapanne ari be bangun mai sik jumah rage laku*" yang artinya "bapaknya ari sudah bangun sini ketempat saya" dan Anak Korban mengangguk, selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, dan Anak Korban langsung menuju ke rumah Terdakwa II dengan mengedari sepeda motor milik Terdakwa II dimana Terdakwa II yang membawa sepeda motornya, Anak Korban di tengah dan Terdakwa I di belakang. Sesampainya di rumah Terdakwa II, langsung mengajak Anak Korban masuk ke kamar Terdakwa II dan Terdakwa I masuk ke kamar sebelah, selanjutnya Terdakwa II langsung mengunci pintu kamar dan mengatakan kepada korban "gas" yang artinya "ayuk" dan Anak Korban menjawab "nden malu binjep nu sakit sirahe" yang artinya "nanti dlu lagi sebentar masih pusing kepalanya" kemudian Terdakwa II bertanya lagi kepada Anak Korban dengan kata-kata "men ngidaang je?" yang artinya "men gimana bisa?" dan Anak Korban menjawab "ngidaang nden nake" yang artinya "bisa tapi lagi sebentar" selanjutnya Terdakwa II tidur-tiduran berdua bersama Anak Korban, berselang sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa II kembali mengajak Anak Korban dengan kata-kata "*mih*" yang artinya "ayuk" dan Anak Korban mengangguk, selanjutnya Anak Korban langsung membuka bajunya yang dikenakannya sendiri dan Terdakwa II membuka BH serta celana pendek dan celana dalam yang digunakan Anak Korban, setelah Anak Korban telanjang bulat Terdakwa II langsung membuka celana yang Terdakwa II gunakan dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa II ke alat kelamin Anak Korban dengan posisi Anak Korban berbaring dibawah dan Terdakwa II menindihnya dari atas, selanjutnya berselang sekira 7 (tujuh) menit kemudian Terdakwa II menyuruh korban untuk berganti posisi dengan kata-kata "*aduh sakit baise cai duuran nah*" yang artinya "aduh sakit kakinya, kamu diatas ya" dan tanpa Anak Korban

Hal. 44 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



bicara Terdakwa II langsung memindahkan Anak Korban untuk posisi duduk di atas Terdakwa II dengan menghadap Terdakwa II, selanjutnya berselang 2 (dua) menit Anak Korban berkata "*aduh kenyel, sing bise*" yang artinya "aduh capek, tidak bisa" dan Terdakwa II menjawab "*nah amenkento nungging*" yang artinya "ya kalo gitu nungging" dan pada saat itu Anak Korban langsung bangun dari atas Terdakwa II dan melakukan posisi nungging, dan Terdakwa II lagi langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa II ke alat kelamin Anak Korban dan digerakan maju mundur sekira 7 (tujuh) menit, namun belum sampai klimak Terdakwa II sudah berhenti dan duduk disamping Anak Korban dan keluar untuk buang air kecil, selanjutnya Terdakwa II kembali masuk ke kamar dan mengajak Anak Korban lagi dengan kata-kata "*mai lanjut*" yang artinya "ayuk lanjut" dan Anak Korban pada saat itu mengangguk dan Terdakwa II kembali memasukkan alat kelamin Terdakwa II ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa II di atas korban di bawah, dan Terdakwa II gerakkan maju mundur sekira 10 (sepuluh) menit, selanjutnya tiba-tiba Terdakwa I mengetok pintu kamar Terdakwa II dan mengatakan "*be to*" yang artinya "sudah itu" dan Terdakwa II menjawab "*konden*" yang artinya "belum" dan berselang 2 menit kemudian karena sudah capek Terdakwa II langsung berhenti tanpa klimaks dan Anak Korban meminta untuk memakai bajunya, selanjutnya Terdakwa II mencari Terdakwa I ke kamar sebelah dan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I dengan kata-kata "*mai ri ditu ngorte*" yang artinya "*sini ri di kamar sebelah ngobrol*" dan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I langsung masuk ke kamar Terdakwa II dan ketiganya tidur bersama dengan posisi Terdakwa I di sebelah kanan, Anak Korban berada di tengah, sedangkan Terdakwa II disebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II ada mengatakan kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak memberi tahu siapapun mengenai hal yang dilakukan keduanya. Kemudian Terdakwa I bertanya kepada Anak Korban "*men engken jaen ape sing mare*" yang artinya "*men gimana enak apa tidak barusan*" dan Anak Korban menjawab "*jaen tapi sakit*" yang artinya "enak tapi sakit" selanjutnya Terdakwa I ngomong kepada Terdakwa II "*mih bin pok mih ajak duain*" yang artinya "*ayok lagi sekali dua lawan satu*" dan Terdakwa II menjawab "*mih*" yang artinya "ayok" dan Anak Korban menjawab "*sing nyak lek hatin cange*" yang artinya "tidak mau malu saya" dan Terdakwa I kembali menjawab "*mai je*" yang artinya "ayuk nae" dan Terdakwa II menjawab "*men be sing nyake de be ri*" yang artinya "kalo sudah tidak mau jangan dah ri" dan semua terdiam sekira 2 menit, selanjutnya Anak Korban berbicara dengan

Hal. 45 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



kata-kata "*jani maan mekatuk bin pok mare jaen*" yang artinya "kalo sekarang dapat berhubungan lagi sekali baru enak" dan Terdakwa I menjawab "*to be kode*" yang artinya "itu dikasi kode" dan Anak Korban menjawab "*candecande*" yang artinya "bercanda-bercanda" dan selanjutnya dengan posisi sebelumnya, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I meraba-raba payudara milik Anak Korban, lalu Anak Korban langsung bangun dan mengatakan "*nyen nyak mukak baju semalu, mare cang nyak*" yang artinya "siapa mau buka baju pertama baru saya mau" dan Terdakwa I menjawab "*buka bajune malunan te*" yang artinya "buka bajunya dulan ta" selanjutnya Terdakwa II langsung membuka baju dan celana Terdakwa II dan Anak Korban juga membuka baju beserta celananya, setelah itu Terdakwa I mengatakan "*cang baang bungutne, tunggingang ta uli duurin*" yang artinya "saya kasi mulutnya, sambil suruh nungging dari atasin" selanjutnya Terdakwa I langsung memasukkan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban dan Terdakwa II memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dengan posisi Anak Korban nungging menghadap ke utara Terdakwa I didepannya menghadap ke selatan dan Terdakwa II di belakangnya menghadap ke utara dan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I menggerakkan maju mundur sekira 2 menit, selanjutnya berganti posisi Terdakwa II memasukkan alat kelamin Terdakwa II ke mulut Anak Korban dan Terdakwa I memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan digerakkan maju mundur sekira 2 menit, setelah Terdakwa I mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di baju berwarna putih, selanjutnya Terdakwa II kembali memasukkan alat kelamin Terdakwa II ke alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa II gerakkan maju mundur sekira 1 menit dan Terdakwa II mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa II di baju berwarna putih yang digunakan Terdakwa I sebelumnya, selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Anak Korban tidur-tiduran dan Anak Korban meminta untuk memakai bajunya, setelah itu Terdakwa II langsung memakai baju bersama-sama dan Terdakwa II mengatakan kepada Anak Korban "*jani mulih*" yang artinya "sekarang pulang" dan Anak Korban menjawab "*nden nu sakit sirahe*" yang artinya "nanti masih sakit kepalanya" dan Terdakwa II menjawab "*bani jam telu mulih*" yang artinya "berani jam tiga pulang" dan Anak Korban menjawab "*bani*" yang artinya "berani", selanjutnya Terdakwa II langsung tidur bersama dengan Terdakwa I, dan Anak Korban. Setelah itu pada hari Sabtu sekira pukul 03.30 WITA Terdakwa II bersama Terdakwa I mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya sampai di sebelah selatan rumahnya dan setelah Anak

Hal. 46 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban turun dari motor Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I langsung meninggalkannya pulang kerumah;

- Bahwa benar Anak Saksi yang memberikan Terdakwa I uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) botol minuman keras jenis arak dan 1 (satu) botol coca-cola;

- Bahwa benar tujuan Anak Saksi meninggalkan Anak Korban di kamar Terdakwa I, karena Terdakwa I ingin bersetubuh dengan Anak Korban sehingga Anak Saksi pergi ke rumah Ardi;

- Bahwa benar ketika melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Para Terdakwa dan Anak Saksi tidak ada melakukan kekerasan, ancaman kekerasan maupun mengiming-imingi atau menjanjikan sesuatu;

- Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II, dan Anak Saksi menyetubuhi Anak Korban ketika Anak Korban dalam kondisi setengah sadar yang merupakan efek dari minuman keras;

- Bahwa benar saat Anak Korban minum-minum dengan Terdakwa I, Anak Saksi ada mengatakan kepada Anak Korban apabila Anak Korban tidak mau diajak "main" (berhubungan badan) nanti tidak diantar pulang yang mana saat itu Anak Korban tidak menjawab dan hanya diam saja;

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada memberikan apapun kepada Anak Saksi;

- Bahwa benar Anak Saksi dan Terdakwa I mencari Anak Korban untuk diajak berhubungan badan secara bergiliran;

- Bahwa benar antara Para Terdakwa dengan Anak Korban tidak ada hubungan apapun;

- Bahwa benar Para Terdakwa baru mengenal Anak Korban pada saat kejadian;

- Bahwa benar Anak Korban merupakan teman sekolah Anak Saksi yang sama-sama duduk di kelas IX di SMPN 5 Tembuku dan tidak ada hubungan khusus (pacaran);

- Bahwa benar Para Terdakwa telah lama mengenal Anak Saksi;

- Bahwa benar setelah orang tua Anak Korban melapor ke polisi, orang tua dari Anak Saksi, orang tua Terdakwa I, dan orang tua Terdakwa II pernah datang ke rumah Anak Korban dan bertemu dengan orang tua Anak Korban untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;

- Bahwa benar Anak Saksi, Terdakwa I, dan Terdakwa II mau bertanggungjawab dengan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil yang kemudian dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian;

Hal. 47 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Korban mengalami trauma dan menjadi anak pendiam;
- Bahwa benar setelah peristiwa itu terjadi, Anak Korban dipindahkan ke SMP Negeri 4 Tembuku karena pihak sekolah tidak memperbolehkan Anak Korban satu sekolah dengan Anak Saksi;
- Bahwa benar orang tua Anak Korban mau memaafkan Para Terdakwa namun ingin Para Terdakwa tetap dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Hal. 48 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang bernama I Wayan Harianto alias Ari dan I Komang Sapta Merta yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri mengenai identitas Para Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Orang Lain"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur pasal ini adalah artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa "dengan sengaja" merupakan unsur subyektif yang terletak pada sikap batin pelaku tindak pidana yang artinya Terdakwa menghendaki, mengetahui, dan menyadari akibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya korban untuk mencapai kehendaknya dalam hal ini adalah untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan dengan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu);

Menimbang bahwa serangkaian kebohongan dalam unsur ini harus tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat tertutupi dengan kebohongan yang lain dan pada akhirnya menjadi suatu keseluruhan yang membuat cerita akan sesuatu menjadi seolah-olah benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu. Dalam konteks unsur ini, perbuatan yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk pembujukan;

Hal. 49 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain memiliki sifat alternatif sehingga rumusan unsur tersebut tidak perlu dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup salah satu perbuatan saja;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak dimana anggota kemaluan laki-laki masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga anggota kemaluan laki-laki tersebut dapat mengeluarkan air mani (sperma);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa Para Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban. Persetujuan terhadap Anak Korban tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah milik Terdakwa I yang beralamat di Banjar Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dan pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di rumah milik Terdakwa II, yang beralamat di Banjar Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui pada saat disetubuhi oleh Para Terdakwa, Anak Korban baru berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 14 September 2015, sehingga Anak Korban termasuk dalam kategori anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di persidangan, telah terbukti benar Para Terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatan terhadap Anak Korban yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa I bersama dengan Anak Saksi menjemput Anak Korban dan menuju rumah Terdakwa I. Sesampai di sana, Anak Saksi menyuruh Terdakwa I keluar untuk membeli arak/miras dan memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I menyanggupi permintaan tersebut;

Hal. 50 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



- b. Terdakwa I lalu datang sambil membawa 1 (satu) botol arak dan 1 (satu) botol coca-cola. Terdakwa I dan Anak Korban kemudian meminum campuran minuman tersebut sambil ditemani oleh Anak Saksi. Pada saat itu, Anak Saksi mengatakan kepada Anak Korban apabila Anak Korban tidak mau diajak berhubungan badan maka Anak Korban tidak akan diantar pulang oleh Anak Saksi dan Anak Korban tidak menanggapi pernyataan tersebut;
- c. Meskipun Anak Korban tidak menanggapi pernyataan Anak Saksi tersebut, Anak Saksi kemudian mengatakan kepada Terdakwa I bahwa dirinya akan berhubungan badan terlebih dahulu dengan Anak Korban yang mana dipersilahkan oleh Terdakwa I. Setelah itu, Terdakwa I pergi meninggalkan rumahnya menuju rumah Ardi;
- d. Anak Saksi kemudian berhubungan badan dengan Anak Korban. Setelah itu, Anak Saksi meninggalkan Anak Korban di kamar Terdakwa I dan lalu pergi menuju rumah Ardi;
- e. Mengetahui Anak Saksi datang ke rumah Ardi, Terdakwa I langsung bergegas kembali ke rumahnya. Beberapa saat setelah Terdakwa I pergi, atas pertanyaan Terdakwa II, Anak Saksi memberitahu Terdakwa II bahwa Anak Korban sedang berada di rumah Terdakwa I dan mengatakan akan mengenalkan Terdakwa II dengan Anak Korban;
- f. Pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 23.30 WITA, berlokasi di rumah Terdakwa I, Terdakwa I mengajak Anak Korban berhubungan badan, namun Anak Korban tidak menjawab ajakan tersebut. Meskipun demikian, Terdakwa I tetap membuka pakaian Anak Korban dan pakainnya sendiri hingga mereka berdua telanjang bulat. Anak Korban lalu terbaring menghadap ke atas dan ditindih oleh Terdakwa I. Pada saat yang bersamaan, Terdakwa I lalu mengambil kondom dan lalu membuka paha Anak Korban serta memasukkan alat kelamin Terdakwa I ke dalam alat kelamin Anak Korban. Dalam posisi tersebut, Terdakwa I lalu bergerak maju mundur dan kemudian mengganti posisi Anak Korban hingga sedemikian rupa dimana Terdakwa I berada di bawah dan Anak Korban berada di atas. Pada posisi terakhir, Terdakwa I dan Anak Korban bergerak naik turun hingga kondom yang dipakai Terdakwa I terlepas. Setelah beristirahat sebentar, Terdakwa I dan Anak korban kembali berhubungan badan dengan posisi menyamping dimana Terdakwa I berada di belakang Anak Korban. Pada posisi ini, Terdakwa I dan Anak korban bergerak maju mundur hingga

Hal. 51 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



Terdakwa I mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di paha Anak Korban;

g. Pada saat Terdakwa I tengah berhubungan badan dengan Anak korban, Terdakwa II sempat mengirimkan pesan kepada Terdakwa I untuk meminta kesempatan berhubungan badan dengan Anak Korban dan Terdakwa I menyetujui permintaan tersebut. Persetujuan tersebut baru diberikan setelah Terdakwa I selesai berhubungan badan dengan Anak Korban;

h. Terdakwa II dan Anak Saksi lalu mendatangi rumah Terdakwa I. Di sana mereka bertemu dengan Terdakwa I dan Anak Korban. Mereka berempuk kemudian duduk bersama sambil minum minuman keras. Pada momen tersebut, Terdakwa II menyuruh Anak Saksi untuk mengambil kondom di rumah Terdakwa II dan Anak Saksi menuruti permintaan tersebut;

i. Setelah Anak Saksi kembali membawa kondom, Para Terdakwa dan Anak Korban memutuskan untuk pergi ke rumah Terdakwa II dikarenakan ayah Terdakwa I terbangun. Anak Saksi tidak ikut bersama Para Terdakwa dan sebelum Para Terdakwa pergi, Anak Saksi mengatakan agar Terdakwa II mengantarkan Anak Korban nanti pulang ke rumahnya;

j. Pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 00.30 WITA berlokasi di rumah Terdakwa II yang beralamat di Banjar Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Terdakwa II mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dan ajakan tersebut ditolak oleh Anak Korban dengan alasan masih sakit kepala. Mendengar hal tersebut, Terdakwa II kembali mengajak hal yang sama dan Anak korban menyanggupi permintaan tersebut dengan syarat menunggu terlebih dahulu. Setelah berselang 20 menit, Terdakwa II kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dan ajakan tersebut disanggupi oleh Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban langsung membuka bajunya dan Terdakwa II membuka BH, celana pendek, dan celana dalam yang digunakan Anak Korban. Setelah Anak Korban telanjang bulat, Terdakwa II langsung membuka celana yang Terdakwa II gunakan dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa II ke alat kelamin Anak Korban dengan posisi Anak Korban berbaring di bawah dan Terdakwa II menindihnya dari atas. Berselang sekitar 7 (tujuh) menit Terdakwa II menyuruh Anak Korban berganti posisi namun Anak Korban tidak menjawab dan Terdakwa II langsung memindahkan Anak Korban untuk posisi duduk di atas Terdakwa II dengan menghadap Terdakwa II. Selanjutnya berselang 2 (dua) menit, Anak Korban merasa capek sehingga Terdakwa II meminta Anak Korban agar

Hal. 52 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



menungging dan pada saat itu Anak Korban langsung bangun dari atas Terdakwa II dan melakukan posisi nungging sedangkan Terdakwa II langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa II ke alat kelamin Anak Korban dan digerakan maju mundur sekira 7 (tujuh) menit, namun belum sampai klimak Terdakwa II sudah berhenti dan duduk disamping Anak Korban dan keluar untuk buang air kecil. Setelah Terdakwa II kembali masuk ke kamar, Terdakwa II mengajak kembali Anak Korban untuk berhubungan badan dan Anak Korban pada saat itu mengganggu sehingga Terdakwa II kembali memasukkan alat kelamin Terdakwa II ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa II di atas Anak Korban, dan Terdakwa II gerakan maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit;

k. Selanjutnya ketika Terdakwa II dan Anak Korban berhubungan badan, tiba-tiba Terdakwa I mengetok pintu kamar Terdakwa II dan mengatakan "*be to*" yang artinya "sudah itu" dan Terdakwa II menjawab "*konden*" yang artinya "belum" dan berselang 2 (dua) menit kemudian karena sudah capek Terdakwa II langsung berhenti tanpa klimaks dan Anak Korban meminta untuk memakai bajunya. Terdakwa II mengajak Terdakwa I masuk ke dalam kamar dimana Terdakwa II dan Anak Korban berada dan ketiganya tidur bersama dengan posisi Terdakwa I di sebelah kanan, Anak Korban berada di tengah, sedangkan Terdakwa II disebelah kiri. Pada momen tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak memberi tahu siapapun mengenai hal yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Anak Korban;

l. Dengan posisi yang sama, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk berhubungan badan kembali dengan Anak Korban dengan mengatakan "*mih bin pok mih ajak duain*" yang artinya "*ayok lagi sekali dua lawan satu*" dan Terdakwa II menjawab "*mih*" yang artinya "ayok" dan Anak Korban menjawab "*sing nyak lek hatin cange*" yang artinya "tidak mau malu saya" dan Terdakwa I kembali menjawab "*mai je*" yang artinya "ayok nae" dan Terdakwa II menjawab "*men be sing nyake de be ri*" yang artinya "kalo sudah tidak mau jangan dah ri". selanjutnya Anak Korban berbicara dengan kata-kata "*jani maan mekatuk bin pok mare jaen*" yang artinya "kalo sekarang dapat berhubungan lagi sekali baru enak" dan Terdakwa I menjawab "*to be kode*" yang artinya "itu dikasi kode" dan Anak Korban menjawab "*cande-cande*" yang artinya "bercanda-bercanda";

m. Terdakwa II dan Terdakwa I meraba-raba payudara milik Anak Korban, selanjutnya Terdakwa II langsung membuka baju dan celananya dan Anak

Hal. 53 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



Korban juga membuka baju beserta celananya, setelah itu Terdakwa I mengatakan "*cang baang bungutne, tunggingang ta uli duurin*" yang artinya "saya kasi mulutnya, sambil suruh nungging dari atasin" selanjutnya Terdakwa I langsung memasukkan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban dan Terdakwa II memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dengan posisi Anak Korban nungging menghadap ke utara Terdakwa I didepannya menghadap ke selatan dan Terdakwa II di belakangnya menghadap ke utara dan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I menggerakkan maju mundur sekira 2 menit, selanjutnya berganti posisi Terdakwa II memasukkan alat kelamin Terdakwa II ke mulut Anak Korban dan Terdakwa I memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan digerakkan maju mundur sekira 2 menit, setelah Terdakwa I mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di baju berwarna putih, selanjutnya Terdakwa II kembali memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur sekira 1 menit dan Terdakwa II mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di baju berwarna putih yang sebelumnya digunakan Terdakwa I. Setelah selesai, sekitar pukul 03.30 WITA Terdakwa II bersama Terdakwa I mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, dapat diketahui bahwa Para Terdakwa memahami dan mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Disamping itu, perbuatan Para Terdakwa dapat terjadi karena sejak awal Terdakwa I dan Anak Saksi mengajak Anak Korban untuk minum-minuman keras tanpa seijin orang tuanya agar Anak Korban bisa disetubuhi. Ketika Anak Korban dalam kondisi setengah sadar kemudian Para Terdakwa menyetubuhi Anak Korban secara bergiliran maupun secara bersama-sama, dimana hal-hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai suatu tipu muslihat. Sedangkan perbuatan Para Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan sekalipun sudah terdapat penolakan dari Anak Korban tersebut serta perbuatan meremas payudara Anak Korban sebelum melakukan hubungan badan oleh Para Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai suatu pembujukan karena secara langsung dapat mempengaruhi Anak Korban agar mau berhubungan badan sekaligus dapat merangsang atau membangkitkan gairah seksual pada diri Anak Korban;

Menimbang bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak Korban diperkuat dengan adanya *Visum Et Repertum* Nomor:

Hal. 54 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



400.7.31/771/PPL/2024 tertanggal 30 April 2024 dengan kesimpulan bahwa pada korban anak perempuan yang berusia kurang lebih empat belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan baru yang mengakibatkan oleh penetrasi tumpul;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan uraian rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut maka Para Terdakwa benar menggunakan suatu tipu muslihat dan pembujukan untuk melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, apabila salah satu terbukti maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa dalam unsur mengandung beberapa pengertian dan beberapa pilihan sehingga seseorang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*), adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*);
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*), adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka, kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti Para Terdakwa saling berperan melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau

Hal. 55 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



dengan orang lain secara bergantian dan bersama-sama, yaitu mulai dari tindakan persetujuan yang bersangkutan hingga pengantaran Anak Korban kembali pulang. Oleh karena itu, Majelis Hakim meyakini telah terdapat kerja sama yang merupakan kehendak bersama di antara Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan “PAINFUL TRUTH” ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream ;
- 1 (satu) celana dalam warna merah muda ;

Hal. 56 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



- 1 (satu) buah BH warna cream ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna toska bertuliskan "INSIGHT";
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cream;
- 1 (satu) buah sprai warna hitam motif kotak – kotak;
- 1 (satu) buah kondom bekas;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos warna ungu;
- 1 (satu) buah gelas sloki;
- 1 (satu) buah botol berisikan minuman keras jenis arak;
- 1 (satu) buah botol coca cola ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih bertuliskan "Thunder God"
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan "KUBUSUIH";
- 1 (satu) buah celana Panjang warna hijau army;
- 1 (satu) buah baju kemeja warna putih;
- 1 (satu) buah kondom bekas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dengan nomor polisi DK 3910 PR beserta kuncinya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna putih dengan nomor polisi DK 3910 PR yang telah disita dari Anak Saksi, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui Anak Saksi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi DK 6013 ACE beserta kuncinya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi DK 6013 ACE yang telah disita dari Terdakwa II, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui Terdakwa II;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan "SEMINAR" dan 1 (satu) buah jaket jeans warna biru muda gambar wanita bertuliskan "QUEEN'S LAB" yang tersebut dalam tuntutan

Hal. 57 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan trauma sehingga memberikan dampak buruk yang signifikan pada kondisi psikologis dan tumbuh kembang Anak Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa belum sepenuhnya dimaafkan oleh Anak Korban dan orang tuanya

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I I **Wayan Harianto Alias Ari** dan Terdakwa II I **Komang Sapta Merta** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 58 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan "PAINFUL TRUTH" ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
 - 1 (satu) celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) buah BH warna cream;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna toska bertuliskan "INSIGHT";
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna biru;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna cream;
 - 1 (satu) buah sprai warna hitam motif kotak – kotak;
 - 1 (satu) buah kondom bekas;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna ungu;
 - 1 (satu) buah gelas sloki;
 - 1 (satu) buah botol berisikan minuman keras jenis arak;
 - 1 (satu) buah botol coca cola ;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih bertuliskan "Thunder God"
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan "KUBUSUIH";
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna hijau army;
 - 1 (satu) buah baju kemeja warna putih;
 - 1 (satu) buah kondom bekas;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dengan nomor polisi DK 3910 PR beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna putih dengan nomor polisi DK 3910 PR;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Saksi;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi DK 6013 ACE beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi DK 6013 ACE;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H., Amirotul Azizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Agung Wisnu Murti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Anak Agung Ayu Diah
Indrawati, S.H., M.H.

Amirotul Azizah, S.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Agung Wisnu Murti, S.H.

Hal. 60 dari 60 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bli